



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Dinas Perhubungan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan dan hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 134

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN**

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah salah satu langkah penting dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam Menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja (Renja). Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah Ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja Dinas Perhubungan dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas Dinas Perhubungan sehingga dapat memenuhi arah kebijakan Kabupaten Pasuruan di Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RPD dan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Dinas Perhubungan disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan dan atau realisasi APBD.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan pada tahun sebelumnya. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2022, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2022) sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 terlampir. Hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut Tabel T-C.29 / Tabel 2.1 yang menyajikan data rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah :

Tabel T-C.29/Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Pasuruan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|-------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022) | Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentas pemenuhan penunjang urusan pemerintahan | | 98 | | | | | 98 | |
| 1 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Presentase Jumlah Dokumen Administrasi | | 100 | | | | | 100 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | | 2 | | | | | 2 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 2 | | | | | 2 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah makanan dan minum rapat yang di adakan | | 320 | | | | | 320 | |
| 2 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah | | 100 | | | | | 100 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah pembayaran gaji dan tunjangan | | 87 | | | | | 87 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|--|
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan | | 67 | | | | | 67 | |
| 3 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Terpenuhinya tertib administrasi barang milik daerah yang terasuransi | | 100 | | | | | 100 | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah barang milik SKPD yang di asuransikan | | 9 | | | | | 9 | |
| 4 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | presentase Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah | | 100 | | | | | 100 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | | 35 | | | | | 35 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah pembelian ATK | | 56 | | | | | 56 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan | | 19 | | | | | 19 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bacaan surat kabar | | 12 | | | | | 12 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu | | 1353 | | | | | 1.353 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah SKPD | | 12 | | | | | 12 | |
| 5 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terlaksananya barang milik daerah yang sesuai | | 0 | | | | | - | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | | 0 | | | | | - | |
| 6 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terpenuhinya Penyediaan Jasa | | 100 | | | | | 100 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik selama 12 bulan | | 288 | | | | | 288 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|--|--|--|--|-----|--|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang / jasa | | 276 | | | | | 276 | |
| 7 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah | | 100 | | | | | 100 | |
| | Penyediaan Jasa | Jumlah pemeliharaan rutin / | | 41 | | | | | 41 | |
| | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | berkala kendaraan dinas / operasional | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | 36 | | | | | 36 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung / kantor | | 1 | | | | | 1 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor | | 60 | | | | | 60 | |
| B | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Presentase Wilayah yang terlayani angkutan umum di jaringan jalan kabupaten | | 12,17 | | | | | 12 | |
| | | presentase wilayah yang tersedia jaringan jalan yang terpasang fasilitas keselamatan jalan | | 100 | | | | | 100 | |
| 1 | PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA | Presentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten | | 100 | | | | | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|--|--|--|--|-----|--|
| | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang | | 7 | | | | | 7 | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | 2 | | | | | 2 | |
| 2 | PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C | Presentase Pengelolaan Terminal | | 100 | | | | | 100 | |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal | | 3 | | | | | 3 | |
| 3 | PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN | presentase terlaksananya penerbitan izin | | 100 | | | | | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|--|--|--|--|--------|--|
| | DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | jumlah laporan parkir yang dikelola | | 12 | | | | | 12 | |
| 4 | PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR | Presentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 100 | | | | | 100 | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Alat Uji yang Diadakan | | 1 | | | | | 1 | |
| | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan yang Teregistrasi | | 12500 | | | | | 12.500 | |
| | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Bukti Lulus Uji yang Disediakan | | 12500 | | | | | 12.500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|--|--|--|--|-----|--|
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | | 3 | | | | | 3 | |
| 5 | PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA | Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten | | 100 | | | | | 100 | |
| | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan Kabupaten | Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten | | 24 | | | | | 24 | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota | jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian | | 12 | | | | | 12 | |
| 6 | PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG | presentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang / barang dalam 1 daerah kabupaten | | 100 | | | | | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|
| | DAN/BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
| | Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) daerah kabupaten | jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum | | 116736 | | | | | 116736 | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten | jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum | | 13,5 | | | | | 14 | |
| 7 | PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | presentase penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan | | 100 | | | | | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi Kebijakan yang dilaksanakan | | 6 | | | | | 6 | |
| 8 | PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten | | 0 | | | | | - | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kab/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Ijin Trayek | | 0 | | | | | 0 | |
| 2022-2023 | | | | | | | | | | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG | Persentase pemenuhan | 200% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|--|----------|----------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | penunjang urusan pemerintahan | | | | | | | | |
| 2.15.01.2.01 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 18 | | 9 | 9 | 100% | 9 | 18 | 100% |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencana perangkat daerah | 5 | | 3 | 3 | 100% | 2 | 5 | 100% |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 | | 2 | 2 | 100% | 7 | 9 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 2.15.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 | | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |
| 2.15.01.2.02 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan | 24 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 2400% | 100% |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1860 | | 888 | 912 | 103% | 972 | 1.884 | 101% |
| 2.15.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 24 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 100% |
| 2.15.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 | | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| | pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 60 | | | | | 60 | 60 | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----|--|----|----|------|----|----|------|
| 2.15.01.2.02 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | terlaksananya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 2 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 100% |
| 2.15.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 100% |
| | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | | | | | 2 | 2 | 100% |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | | | | | 2 | 2 | 100% |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| 2.15.01.205 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan | 24 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 100% |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 | | | | | 5 | 5 | 125% |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 9 | | | | | 9 | 9 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------|--|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | Pendidikan dan Pelatihan Pgwai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | jumlah aparatur yang melaksanakan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi | 51 | | 1 | 1 | 100% | 50 | 51 | 100% |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 | | | | | 50 | 50 | 100% |
| 2.15.01.2.06 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah | 17 | | 6 | 6 | 100% | 11 | 17 | 100% |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | 21 | | 15 | 15 | 100% | 6 | 21 | 100% |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 61 | | 60 | 60 | 100% | 1 | 61 | 100% |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 40 | | 20 | 20 | 100% | 20 | 40 | 100% |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan | 13 | | 1 | 1 | 100% | 12 | 13 | 100% |
| 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 | | 12 | 12 | 100% | 8 | 20 | |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 | | 12 | 12 | 100% | 24 | 36 | 100% |
| 2.15.01.2.07 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Jumlah Laporan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 20 | | 8 | 8 | 100% | 12 | 20 | 100% |
| 2.15.01.2.07.10 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 | | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 2 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 100% |
| | pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 23 | | 3 | 3 | 100% | 20 | 23 | 100% |
| | Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |
| 2.15.01.2.08 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100 | | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 200% |
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 100% |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen surat masuk dan keluar yang diregister | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| 2.15.01.2.09 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerinrah Daerah | 24 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|--|------------|---------|------|-----|------|------|
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 74 | | 36 | 36 | 100% | 38 | 74 | 100% |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 74 | | 36 | 36 | 100% | 38 | 74 | 100% |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 | | 7 | 7 | 100% | 1 | 8 | 100% |
| 2.15.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 120 | | 40 | 40 | 100% | 80 | 120 | 100% |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Prosentase masyarakat yang terlayani angkutan pada wilayah kabupaten pasuruan | 33% | | 34% | 21,77% | 64% | 33% | 0,33 | 100% |
| | | Jumlah wilayah yang terkoneksi angkutan | 51 | | 48 | 48 | 100% | 51 | 51 | 100% |
| | | prosentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan | 75% | | 75% | 98,70% | 132% | 75% | 0,75 | 100% |
| | | prosentase dokumen perencanaan perhubungan yang tersusun | 80% | | 80% | 66,67% | 83% | 80% | 0,8 | 100% |
| | | prosentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor | 96% | | 95% | 101,32% | 107% | 96% | 0,96 | 100% |
| 2.15.02.2.01 | PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA | Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi | 12 | | 7 | 6 | 86% | 5 | 11 | 92% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------|--|---------------|--------|------|------|---------------|------|
| 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 7 | | 3 | 2 | 67% | 4 | 6 | 86% |
| 2.15.02.2.01.03 | Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 6 | | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 100% |
| 2.15.02.2.02 | PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA | Presentase Ketersediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten | 56665 | | 48.654 | 33.916 | 70% | 8011 | 41.927 | 74% |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2.017 | | 1.206 | 987 | 82% | 811 | 1.798 | 89% |
| | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 3 | | | | | 3 | 3 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------|--|----------|--------|------|------|---------------|------|
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan | Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 54648 | | 47.448 | 32.983 | 70% | 7200 | 40.183 | 74% |
| 2.15.02.2.03 | PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C | Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal | 13 | | 1 | 1 | 100% | 12 | 13 | 100% |
| 2.15.02.2.03.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 2 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 100% |
| | Pembangunan Gedung Terminal | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | 3 | | | | | 3 | 3 | 100% |
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 45 | | 20 | 20 | 100% | 25 | 45 | 100% |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 6 | | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------|--|--------|--------|------|-------|--------|------|
| 2.15.02.2.04 | PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir | 170 | | 170 | 170 | 100% | 170 | 170 | 100% |
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 24 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 100% |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| 2.15.02.2.05 | PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR | Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 24 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 100% |
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 4 | | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 100% |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan | 3 | | | | | 3 | 3 | 100% |
| 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 33.000 | | 18.000 | 16.256 | 90% | 15000 | 31.256 | 95% |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 18012 | | 12 | 12 | 100% | 18000 | 18.012 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------|--|------------|-----|------|------|-------------|------|
| 2.15.02.2.05.05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 11 | | 2 | 2 | 100% | 9 | 11 | 100% |
| | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| 2.15.02.2.06.01 | PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA | Rasio Kapasitas Jalan (Volume/Kapasitas) | 0,31 | | 0,3 | 0,3 | 100% | 0,31 | 0,31 | 100% |
| 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 200 | | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----|--|----|----|------|----|----|------|
| 2.15.02.2.06.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 5 | | 2 | - | | 3 | 3 | 60% |
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 16 | | 4 | 4 | 100% | 12 | 16 | 100% |
| 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 8 | | 4 | 4 | 100% | 4 | 8 | 100% |
| 2.15.02.2.07 | PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA | jumlah dokumen andalalin yang di tetapkan | 50 | | 20 | 20 | 100% | 30 | 50 | 100% |
| 2.15.02.2.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 22 | | 4 | 4 | 100% | 18 | 22 | 100% |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | 2 | | | | | 2 | 2 | 100% |
| 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan hasil penilaian andalalin | 16 | | 4 | 4 | 100% | 12 | 16 | 100% |
| 2.15.02.2.08 | AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ | 7 | | 3 | 3 | 100% | 4 | 7 | 100% |
| 2.15.02.2.08.02 | pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor | Jumlah pelaksanaan pemeriksaan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| | pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 1 | | | | | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|--|------------|----------|------|----|------------|------|
| 2.15.02.2.08.04 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 | | | | | 3 | 3 | 100% |
| 2.15.02.2.08.05 | pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum | 10 | | 4 | 4 | 100% | 6 | 10 | 100% |
| 2.15.02.2.09 | PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 260 | | 190 | 57 | 30% | 70 | 127 | 49% |
| 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia | 260 | | 190 | 57 | 30% | 70 | 127 | 49% |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota | 12 | | | | | 12 | 12 | 100% |
| 2.15.02.2.12 | PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 DAERAH KABUPATEN /KOTA | Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan | 7 | | 6 | 7 | 117% | 1 | 8 | 114% |
| 2.15.02.2.12.01 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 2 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 2.15.02.2.12.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | | | | | 2 | 2 | 100% |
| 2.15.02.2.11 | PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Perkotaan | | | | | | | - | - |
| 2.15.02.2.11.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang Dibuat | | | | | | | - | - |
| 2.15.02.2.13 | PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi | 35% | | 35% | - | 0 | 35% | 0 | |
| 2.15.02.2.13.02 | Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | | 1 | - | | 1 | 1 | 100% |
| 2.15.02.2.14 | PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan | 85 | | 52 | 25 | 48% | 55 | 80 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----|--|---|---|------|----|----|------|
| 2.15.02.2.14.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | jumlah pengusaha yang melaksanakan fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan | 16 | | 4 | 4 | 100% | 12 | 16 | 100% |
| | koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kab/kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | | - | - | | 0 | - | |
| 2.15.02.2.15 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang di terbitkan | 1 | | 5 | 1 | 20% | 1 | 2 | 200% |
| 2.15.02.2.15.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan yang wilayah operasinya kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan fasilitasi perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi | 4 | | - | - | 0% | 4 | 4 | 100% |
| | PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek | 1 | | - | | | 1 | 1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|------|
| | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | - | | | | 1 | 1 | 100% |
|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|------|

Berikut Tabel 2.1.A yang menjelaskan terkait analisis kinerja pencapaian Renstra 2018 – 2023 :

Tabel 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

| Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Capaian Renstra Tahun 2019 - 2020 | Capaian Renstra Tahun 2020 - 2021 | Capaian Renstra Tahun 2021 - 2022 | Faktor Penyebab | Rencana Tindak Lanjut |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | | | | | |
| Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|
| Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Jalan dan Simpang | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | | | | | |
| Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | 75,0% | | | Terdapat prioritas penganggaran lain sehingga anggaran digeser | Membuat perencanaan penganggaran dan kinerja menyesuaikan dengan kebutuhan |
| Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan alat Pengaman Isyarat Lalu Lintas | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan Marka Jalan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana parkir khusus | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|--|--|
| Rehabilitasi / Pemeliharaan Pendukung Fasilitas LLAJ | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | | | | | |
| Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Di Lingkungan Terminal | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Kegiatan Pengamanan, Pengaturan Dan Penertiban Lalu Lintas Serta Pengawasan Pejabat Daerah | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--|--|--|
| Sosialisasi di Bidang Perhubungan Laut | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN | | | | | |
| Pembangunan Gedung Terminal | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS | | | | | |
| Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR | | | | | |
| Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 100,0% | | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM | | | | | |
| Fasilitasi Pengembangan dan peningkatan Pelayanan Angkutan Umum | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|
| Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Angkutan | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN | | | | | |
| Pemeliharaan Sarana Fasilitas Perhubungan | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Transportasi | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Rencana Pembangunan Sarana Fasilitas Perhubungan | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pengembangan Sarana & Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keselamatan Lalu Lintas | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pembangunan Fasilitas keselamatan Lalu Lintas | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Jalan dan Simpang | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Koordinasi Peningkatan Keselamatan LLAJ | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PROGRAM PENGAMAN LALU LINTAS | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|
| Pelayanan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pengelolaan Terminal | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pengelolaan Perparkiran | | 100,0% | | Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---|
| Persentase masyarakat yang terlayani angkutan pada wilayah Kabupaten Pasuruan | | | 65,0% | Belum adanya rencana umum jaringan trayek dimana evaluasi terhadap ketersediaan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan masih belum dilakukan | Menganggarkan penyusunan dokumen Rencana Induk LLAJ dimana turunannya akan dibuat rencana umum jaringan trayek pedesaan dan perkotaan |
| Jumlah wilayah yang terkoneksi angkutan | | | 25,0% | Belum adanya rencana umum jaringan trayek dimana evaluasi terhadap wilayah yang perlu disediakan angkutan umum masih belum dilakukan | Menganggarkan penyusunan dokumen Rencana Induk LLAJ dimana turunannya akan dibuat rencana umum jaringan trayek pedesaan dan perkotaan |
| Persentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan | | | 132,0% | Pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan di wilayah prioritas sudah tercapai | Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan |
| Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang tersusun | | | 83,0% | Terdapat pengeseran anggaran dimana pemeriksaan keselamatan kendaraan menjadi prioritas sehingga dokumen yang dibuat tidak memenuhi target | Menganggarkan penyusunan dokumen Rencana Induk LLAJ dimana turunannya akan dibuat rencana umum jaringan trayek pedesaan dan perkotaan |
| Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor | | | 111,0% | Terdapat tambahan numpang uji keluar sehingga target kinerja dapat tercapai | Pembuatan penyusunan rencana anggaran dan kinerja sesuai kebutuhan |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|
| PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA | | | 86,0% | Tidak tercapainya pada sub kegiatan pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kegiatan | Perencanaan dibuat melalui evaluasi sebelumnya |
| Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten | | | 67,0% | Terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ tidak dapat tercapai | Penyusunan anggaran penyusunan rencana induk jaringan LLAJ disesuaikan dengan kebutuhan |
| Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota | | | 100,0% | Perencanaan penganggaran dan kinerja sudah sesuai sehingga realisasi tercapai | Pembuatan target kinerja dan anggaran disesuaikan |
| PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA | | | 69,8% | Keterbatasan anggaran, sehingga hanya wilayah prioritas saja yang terbangun perlengkapan jalan | Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan penyediaan perlengkapan jalan |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 82,0% | Keterbatasan anggaran, sehingga hanya wilayah prioritas saja yang terbangun perlengkapan jalan | Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan penyediaan perlengkapan jalan |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | 70,0% | Keterbatasan anggaran, sehingga pemeliharaan hanya difokuskan pada perlengkapan jalan yang rusak dari hasil survey dan aduan masyarakat | Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan pemeliharaan perlengkapan jalan |
| PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C | | | 100,0% | Pencapaian kinerja sudah tercapai dimana sub kegiatan dalam pengelolaan terminal penumpang tipe C sudah tercapai semua | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|---|--|
| Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe C | | | 100,0% | Dokumen perencanaan terminal terpenuhi | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | | | 100,0% | Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk pengembangan sarana dan prasarana terminal | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | | | 100,0% | Alokasi anggaran sudah mencukupi rehabilitasi dan pemeliharaan terminal | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | | | 100,0% | Pencapaian kinerja pada pengelolaan parkir sudah sesuai dengan penganggaran yang direncanakan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | 100,0% | Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan parkir | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR | | | 111,0% | Terdapat tambahan numpang uji keluar sehingga target kinerja dapat tercapai | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 100,0% | Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk penyediaan sarana dan prasarana pengujian | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | 90,0% | Kendaraan yang diuji di tahun berjalan lebih sedikit dari wajib uji | Melakukan sosialisasi dan insentif terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 100,0% | Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk penyediaan bukti lulus uji | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 100,0% | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian sudah sesuai dengan rencana penganggaran | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA | | | 100,0% | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sudah sesuai dengan perencanaan penganggaran | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 100,0% | Pengadaan perlengkapan jalan untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas sudah sesuai dengan perencanaan penganggaran | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 0,0% | Anggaran digeser untuk memenuhi kebutuhan pengamanan dan pengaturan jalan | Membuat prioritas terhadap pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | 100,0% | Pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan terpenuhi anggarannya | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota | | | 100,0% | Pelaksanaan Forum LLAJ sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA | | | 100,0% | Kegiatan persetujuan andalalin sudah sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | 100,0% | Perencanaan penganggaran koordinasi hasil andalalin sesuai dengan kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|--|
| Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | | | 100,0% | Pengawasan hasil rekomendasi andalalin telah terpenuhi sesuai target | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ | | | 100,0% | Kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ sudah sesuai dengan perencanaan kinerja dan anggaran | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | 100,0% | Pengawasan hasil rekomendasi andalalin telah terpenuhi sesuai target | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 30,0% | Kegiatan penyediaan angkutan umum tidak tercapai dimana perencanaan jaringan trayek angkutan umum belum dibuat | Membuat rencana umum jaringan trayek dan sosialisasi terhadap operator angkutan. Selain itu, diperlukan persiapan untuk pembuatan BUMD untuk menggabungkan beberapa operator angkutan dalam satu manajemen |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 30,0% | Tidak tercapai karena perencanaan yang kurang sesuai dimana angkutan sekolah gratis tidak mampu diserap karena masa transisi pasca pandemi yang menyebabkan mundurnya jadwal masuk sekolah | Membuat perencanaan yang matang terhadap jadwal sekolah, jumlah sekolah, serta jumlah armada yang akan dikerjasamakan sebagai angkutan sekolah gratis |
| PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 DAERAH KABUPATEN /KOTA | | | 117,0% | Kegiatan dalam persiapan penetapan rencana umum jaringan trayek tercapai kinerjanya | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|---|
| Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | | | 100,0% | Survey terkait rencana umum jaringan trayek pedesaan terlaksana sesuai kebutuhan | Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan |
| PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 0,0% | Kinerja kegiatan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi tidak tercapai untuk memenuhi prioritas lain | Perlunya persiapan berupa survey untuk mendapatkan data pendukung dalam penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi |
| Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota | | | 0,0% | Anggaran digeser untuk memenuhi penyediaan angkutan | Perlunya persiapan berupa survey untuk mendapatkan data pendukung dalam penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi |
| PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 0,0% | Kegiatan tidak tercapai untuk memenuhi prioritas kegiatan lain | Perlu adanya sosialisasi dan inovasi terhadap penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek |
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | 0,0% | Anggaran digeser untuk memenuhi penyediaan angkutan | Perlu adanya sosialisasi dan inovasi terhadap penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|---|
| <p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> | | | <p>20,0%</p> | <p>Realisasi kinerja hanya 1 dokumen dari target 5 dokumen yang dibuat</p> | <p>Perlu adanya survey dan koordinasi dengan stakeholder terkait terkait penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi</p> |
| <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan yang wilayah operasinya kewenangan Kabupaten/Kota</p> | | | <p>100,0%</p> | <p>Koordinasi terkait izin penyelenggaraan taksi telah terlaksana sesuai kebutuhan</p> | <p>Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan</p> |

Dari penyajian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa :

2.1.1. Sebagian besar program/kegiatan/sub kegiatan tercapai target kinerjanya, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan, dimana perencanaan yang tepat merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Dalam perencanaan kinerja dan penganggaran, Dinas Perhubungan harus mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta Tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujaun tersebut, dimana Tindakan ini meliputi anggaran, waktu dan sumber daya lainnya.

Dalam pencapaian kinerja sampai tahun berjalan, Dinas Perhubungan memiliki kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun sehingga kebutuhan anggaran pada kegiatan tersebut dapat mengikuti dari evaluasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya dengan adanya penyesuaian sesuai kondisi. Hal ini yang menyebabkan pencapaian kinerja dapat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Penggunaan alternatif penganggaran selain APBD, dimana program - program prioritas Kabupaten Pasuruan yang tidak dapat dipenuhi dari APBD dapat dilaksanakan melalui penambahan anggaran selain APBD. Salah satu alternatif penganggaran APBD yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pencapaian kinerja 2019 - 2023 adalah DBHCHT. Anggaran DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak hasil tembakau yang dikenakan pada produk - produk tembakau seperti rokok, cerutu, dan lain sebagainya. DBHCHT merupakan salah satu bentuk redistribusi pajak yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbagai program dan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan DBHCHT di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan digunakan untuk pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, serta pelaksanaan angkutan sekolah gratis bagi siswa yang kurang mampu.

2.1.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak mencapai target kinerja pada perangkat daerah dapat memiliki berbagai faktor penyebab, seperti kurangnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, atau masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan kurangnya anggaran, maka terdapat kegiatan yang lebih diprioritaskan untuk dapat dipenuhi daripada kegiatan lainnya sehingga kegiatan yang tidak dapat anggaran tidak dapat tercapai secara maksimal dari realisasi kerjanya. Selain itu, terdapat masalah dalam perencanaan dimana dokumen perencanaan atau data pendukung pada suatu kegiatan belum menjadi perhatian sehingga pelaksanaan kegiatan cenderung sama setiap tahunnya. Hal ini menjadi permasalahan terutama pada kegiatan teknis pada Dinas Perhubungan yang harus mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi perencanaan transportasi makro Kabupaten Pasuruan belum dibuat, sehingga perencanaan turunannya seperti Rencana Umum Jaringan Trayek

Pedesaan/Perkotaan tidak dapat terlaksana. Selain itu, data – data pendukung yang tidak akurat atau tidak lengkap mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga program yang dijalankan tidak optimal dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

2.1.3. Kebijakan atau tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain :

2.1.4. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :

- a. Kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi;
- b. Memberikan rincian terhadap untuk kegiatan prioritas untuk kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana SDM tersebut

dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan;

- b. Perlu adanya sinkronisasi jadwal perencanaan dan monitoring evaluasi agar capaian kinerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dapat membuat upaya pencegahan jika proyeksi capaian tidak mampu memenuhi target;
- c. Perlu adanya pembuatan *data center* serta manajemen pengelolaan data secara elektronik agar perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai 1 (satu) tujuan “Meningkatnya Konektivitas Wilayah” serta 2 (dua) sasaran : Meningkatkan Wilayah yang Terkoneksi Sarana Angkutan Umum yang Berkeselamatan dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas, maka untuk mewujudkan kinerja pelayanan di bidang Perhubungan maka diperlukan langkah – langkah untuk menjawab permasalahan dan hasil analisa pelayanan kinerja PD antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi melalui sistem angkutan umum yang terintegrasi;
2. Meningkatnya pemeliharaan serta pemasangan terhadap perlengkapan jalan seperti PJU, Rambu, Marka, APILL dan fasilitas pendukung LLAJ lainnya agar dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta memberikan kenyamanan pada pengguna jalan;
3. Penyediaan simpul transportasi berupa terminal yang berkualitas baik;
4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor baik dari sisi sarana maupun prasarana;
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan lanjutan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Adapun data yang berkaitan dengan pelayanan perhubungan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2A

Updating Perlintasan Kereta Api di Wilayah Kabupaten Pasuruan

| NO | NAMA TITIK PERLINTA SAN SEBIDANG | KOORDINAT | | PERLINTASA N SEBIDANG | | | | | PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG | | KONDI SI EKSIST ING | FOT O LOK ASI |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | X | Y | DIJA GA PEM DA | DIJA GA PT. KAI | DIJAGA SUKAREL AWAN | TIDA K DIJA GA | LI AR | FLYO VER | UNDER PASS | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | PT. Meiji Latek - ke arah Pekoren Rembang Kec. Bangil (JPL 103) | - 7.607 329 | 112.80 2155 | | √ | | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka |
| 2 | Jl. Nanas - Lumpang Bolong Kec. Bangil | - 7.608 034 | 112.79 3611 | | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan rambu |
| 3 | Jl. Manggis - Lumpang Bolong Kel. Dermo Kec. Bangil (JPL 102) | - 7.606 902 | 112.79 2056 | | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan marka |
| 4 | Jl. Rambutan - Desa. Pesanggra han Kel. Gempeng Kec. Bangil (JPL 101) | - 7.604 348 | 112.78 8173 | | √ | | | | | | | Terdapat pos jaga dan EWS, perlu pengecatan ulang marka dan penambahan rambu |
| 5 | Jl. Durian arah ke Kel. Kolursari Kec. Bangil (JPL 100) | - 7.602 731 | 112.78 5347 | | √ | | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka |
| 6 | Jl. Mangga - Penjara Bangil / Pasar Bangil (JPL 99) | - 7.591 398 | 112.78 0327 | | √ | | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka |
| 7 | Dusun Pogar / Desa Pogar - Kel. Pogar Kec. Bangil (JPL 97A) | - 7.596 069 | 112.77 1891 | | | √ | | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu |
| 8 | Gajah Bendo Kel. Gajah Bendo Kec. Beji (JPL 97) | - 7.595 453 | 112.76 8837 | | | √ | | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 9 | Gajah Bendo Kel. Gajah Bendo Kec. Beji | - 7.595 096 | 112.76 708 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan |
|---|--|-------------------|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | (JPL 96) | | | | | | | | | | rambu |
| 10 | Dusun Pasinan Desa. Beji Kec. Beji (JPL 95) | - 7.594 728 | 112.76 5369 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu |
| 11 | Dusun Pasinan - Pom Bensin Kec. Beji (Jln Desa Wonokoyo) | - 7.594 056 | 112.76 2149 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu |
| 12 | Yonkav Kec. Beji (JPL 93) | - 7.592 925 | 112.75 7076 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, perlu penambahan rambu |
| 13 | Dusun Kemloko Selatan Kec. Beji (JPL 92) | - 7.591 211 | 112.74 8413 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu |
| 14 | Dusun Cangkring Malang Selatan - Kec. Beji (JPL 91) | - 7.589 319 | 112.74 0063 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu |
| 15 | Cangkring Malang - Gunungngsir Kec. Beji (JPL 90) | - 7.588 798 | 112.73 8166 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu, dan pengecatan marka |
| 16 | Dusun Kebon Candi - Desa Gunungngsir Kec. Beji (JPL 89) | - 7.587 125 | 112.73 3028 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu, dan pengecatan marka |
| 17 | Dusun Selokambang - Desa. Gunungngsir Kec. Beji (JPL 88) | - 7.586 066 | 112.72 9256 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 18 | Dusun Gunungngsir - Desa Gunungngsir Kec. Beji (JPL 87) | - 7.584 552 | 112.72 4019 | | √ | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan perlu pengecatan marka ulang |
| 19 | Dusun Kemranggen Desa Winong Kec. Gempol (JPL 86) | - 7.579 354 | 112.71 6982 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|----------------|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | rambu |
| 20 | Dusun Grogolan Desa Winong Kec. Gempol (JPL 85) | - 7.573 14 | 112.71 2901 | | √ | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka |
| 21 | Jl. Nasional Legok - Apollo Kec. Gempol (JPL 85A) | - 7.566 504 | 112.70 185 | | √ | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka |
| 22 | Jl. Tri Buana - Guntner Kec. Gempol (JPL 84) | - 7.556 706 | 112.70 5928 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, perlu penambahan rambu |
| 23 | Dusun Masangan Desa Masangan I Kec. Bangil (Bakso Spoor) (JPL 105) | - 7.604 451 | 112.80 9065 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu |
| 24 | Desa Blawi Masangan II Kel. Masangan Kec. Bangil (JPL 106) | - 7.604 263 | 112.81 2349 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 25 | Dusun Blawi Desa Masangan I Kel. Masangan Kec. Bangil (JPL 107) | - 7.604 123 | 112.81 3211 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 26 | Dusun Balung Bendo Desa Masangan Kec. Bangil (JPL 108) | - 7.602 809 | 112.81 9655 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 27 | Jl. Perikanan Dalwa - Desa Raci Kec. Bangil (JPL 109) | - 7.603 577 | 112.82 4719 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka |
| 28 | Dusun Raci Krajan Desa Raci Kec. Bangil (JPL 111) | - 7.605 843 | 112.82 991 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 29 | Dusun Kampung Baru Desa Raci (JPL | - 7.608 255 | 112.83 4445 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | 112) | | | | | | | | | | tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 30 | Gerongan - Desa Raci Kec. Kraton (JPL 114) | - 7.614 391 | - 7.6143 91 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 31 | Depan AURI - Raci Kec. Kraton (JPL 116A) | - 7.616 975 | 112.85 0433 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan EWS tidak berfungsi |
| 32 | Wismokerto - Kec. Kraton (JPL 116B) | - 7.618 617 | 112.85 3737 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan EWS tidak berfungsi |
| 33 | Kramat - Bendungan Kec. Kraton (JPL 117) | - 7.620 189 | 112.85 6789 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, perlu penambahan rambu, dan EWS tidak berfungsi |
| 34 | Bendungan - Pulokerto Kec. Kraton (JPL 118) | - 7.621 139 | 112.85 9322 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, perlu penambahan rambu, dan EWS ada yang tidak berfungsi |
| 35 | Jl. Stasiun - Desa Semare Kec. Kraton (JPL 121) | - 7.623 015 | 112.87 9608 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta beberapa rambu perlu penggantian |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 3 6 | Simpang Jarangan Kec. Rejoso (JPL 141) | - 7.667 553 | 112.93 7706 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, perlu penambahan rambu, dan EWS tidak berfungsi |
| 3 7 | Kendung Bako Kec. Rejoso | - 7.671 836 | 112.94 0872 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 3 8 | Dusun Kasuran - Jembatan Timbang Desa Rejoso Lor Kec. Rejoso (JPL 143) | - 7.679 002 | 112.94 9532 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 3 9 | Dusun Palembang - Desa Rejoso Lor Kec. Rejoso | - 7.681 507 | 112.95 3377 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 4 0 | Desa Rejoso Lor - Masuk ke | - 7.682 655 | 112.95 7748 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | Kecamatan Rejoso (JPL 144) | | | | | | | | | | berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 4 1 | Dusun Patuguran Desa Rejoso Lor Kec. Rejoso (JPL 146) | - 7.685 173 | 112.96 17 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 4 2 | Desa Kemantren Kec. Rejoso (JPL 147) | - 7.694 885 | 112.96 1716 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu |
| 4 3 | Dusun Rekesan Desa Arjosari Kec. Rejoso (JPL 149) | - 7.697 22 | 112.97 6059 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 4 4 | Wates Tani Kec. Nguling (JPL 163) | - 7.718 | 113.07 7 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu |
| 4 5 | Dusan Sedarum Desa Sedarum Kec. Nguling (JPL 161) | - 7.721 18 | 113.05 7686 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan perlu penambahan rambu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------|--|---|--|---|--|--|--|---|
| 46 | Dusun Slambit - Desa Dandang Gendis Kec. Nguling (JPL 160) | - 7.724 522 | 113.04 11 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 47 | Dusun Sumberda wesari Kec. Nguling (JPL 159) | - 7.720 585 | 113.01 7899 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 48 | Desa Sumur Waru - Semambu ng Ke. Grati (JPL 155) | - 7.710 429 | 112.99 9336 | | √ | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu |
| 49 | Dusun Pangkreng an - Desa Sumber Agung Kec. Grati (JPL 152) | - 7.705 054 | 112.98 9815 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 50 | Rombo Karang Panas (JPL 2) | - 7.612 453 | 112.78 7593 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, perlu pengecatan marka dan penambahan rambu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|----------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 51 | Sumberbot o (JPL 4) | - 7.633 337 | 112.77 4188 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, perlu pengecatan marka dan penambahan rambu |
| 52 | Rombo Wetan (BH12) | - 7.626 101 | 112.77 8804 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi |
| 53 | Dusun Krajan Wonokerto (JPL 6) | - 7.651 32 | 112.76 3 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 54 | Wonokerto Utara (JPL 8) | - 7.657 2 | 112.75 8493 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, dan EWS tidak berfungsi |
| 55 | Wonokerto Selatan (JPL 9) | - 7.660 189 | 112.75 6281 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, dan perlu penambahan rambu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 56 | Doyong Kendurua n (JPL 10) | - 7.663 577 | 112.75 3702 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 57 | Mengenk Kendurua n (JPL 11) | - 7.673 61 | 112.74 7869 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu |
| 58 | Kalirejo Sukorejo (JPL 16) | - 7.690 946 | 112.72 9891 | | | √ | | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 59 | Pasar Sukorejo (JPL 20) | - 7.717 293 | 112.72 2932 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka |
| 60 | Landi 22 Karangson o (JPL 22) | - 7.727 039 | 112.72 5822 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka |
| 61 | Karangson o (JPL 23) | - 7.730 117 | 112.72 67 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 62 | Karangson o 24 Nasional (JPL 24) | - 7.734 215 | 112.72 567 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka |


| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 63 | Sengon (JPL 25) | - 7.754 347 | 112.72 4789 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka |
| 64 | Yudarta (JPL 26) | - 7.759 788 | 112.72 483 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 65 | Sekarmojo Timur (JPL 27) | - 7.766 946 | 112.72 5294 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu |
| 66 | Sekarmojo Barat (JPL 28) | - 7.771 897 | 112.72 4663 | | | | √ | | | | Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, dan perlu penambahan rambu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|----------------|--|---|---|--|---|--|--|---|
| 67 | Tejowangi (JPL 30) | - 7.779 25 | 112.72 2836 | | √ | | | | | | Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka |
| 68 | Sentul/Ds Gunting (JPL 33) | - 7.807 445 | 112.71 5202 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan perlu pengecatan marka |
| 69 | Dusun Ngawen.Ds Pararejo (JPL 34) | - 7.809 454 | 112.71 3979 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan pengecatan marka |
| 70 | Dusun Ngawen (JPL 35) | - 7.815 462 | 112.70 9139 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan perlu rambu |
| 71 | Rudenim Kec. Bangil (JPL 113) | - 7.609 27 | 112.83 6 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS dan perlu rambu serta hanya sebagai akses ke Rudenim dijaga petugas dari Rudenim |
| 72 | Latek Kec. Bangil (JPL 104) | - 7.604 92 | 112.80 6 | | √ | | | | | | Terdapat pos jaga, early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka dan penambahan rambu |
| 73 | Dusun Batoan Desa Tambak Rejo Kecamatan Kraton (JPL 119) | - 7.624 05 | 112.87 1 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS dan perlu rambu |
| 74 | Watulunyuh Kecamatan Rembang (JPL 5) | - 7.648 01 | 112.76 5 | | | √ | | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi dan perlu pengecatan |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | marka |
| 75 | Kenduruan Kecamatan Sukorejo (JPL 12) | - 7.675 2 | 112.74 7 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS dan perlu penambahan rambu |
| 76 | Kenduruan Kecamatan Sukorejo (JPL 13) | - 7.681 35 | 112.74 4 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi dan perlu pengecatan marka |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 77 | Lemahbangan Kecamatan Sukorejo (JPL 18) | - 7.699 78 | 112.71 9 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi |
| 78 | Lemahbangan Kecamatan Sukorejo (JPL 19) | - 7.708 68 | 112.72 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan EWS |
| 79 | Sentul Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Sentul II) | - 7.813 68 | 112.71 1 | | | | | √ | | | Sudah ditutup |
| 80 | Sentul Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Sentul I) | - 7.812 97 | 112.71 2 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS |
| 81 | Sekarmoyo Kecamatan Purwosari (JPL 29) | - 7.774 66 | 112. 724 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS (Akses ke Makam dan beberapa rumah warga) |
| 82 | Arjosari Kecamatan Rejoso (JPL 148) | - 7.695 86 | 112.97 4 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS |
| 83 | Rowo Gempol Kecamatan Lekok (JPL 150) | - 7.702 47 | 112.98 6 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga, palang pintu, early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka dan penambahan rambu |
| 84 | Sumber Agung Kecamatan Grati | - 7.705 26 | 112.99 1 | | | | | √ | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS (Akses 1 rumah warga) |
| 85 | Sumber Agung Kecamatan Grati (JPL 154) | - 7.705 26 | 112.99 1 | | | | √ | | | | Sudah ditutup |
| 86 | Sumber Agung Kecamatan Grati (JPL 157) | - 7.718 024 | 113.01 3405 | | | √ | | | | | Terdapat pos jaga (jadi satu sama stasiun), palang pintu, early warning system hanya alarm, serta perlu pengecatan marka |
| 87 | Sedarum Kecamatan Nguling (JPL 162) | - 7.719 62 | 113.06 6 | | | | √ | | | | Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS (Rekomendasi tutup) |
| 88 | Bandaran Kecamatan Gempol (BH 152) | - 7,546 31 | 112,7 | | | | | | | √ | |
| 89 | Gempol Kecamatan Gempol (BH 154) | - 7,550 19 | 112,7 | | | | | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-------------|--|--|--|--|--|---|---|--------------|--|
| 90 | Gempol Kecamatan Gempol (Fly Over Toll) | - 7,557 06 | 112,70 7 | | | | | | √ | | | |
| 91 | Grogolan Kecamatan Gempol (Fly Over Toll) | - 7,574 76 | 112,71 4 | | | | | | √ | | | |
| 92 | Raci Kecamatan Bangil | 7,605 | 112,82 8 | | | | | | | √ | | |
| 93 | Raci Kecamatan Bangil (BH 236) | - 7,610 29 | 112,83 8 | | | | | | √ | | Overpa ss | |
| 94 | Oro Oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang | - 7,622 82 | 112,78 1 | | | | | | √ | | | |
| 95 | Pandean Kecamatan Purwosari | - 7,761 73 | 112,72 5 | | | | | | | √ | | |
| 96 | Semambu ng Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Semambu ng) | - 7,789 9 | 112,72 | | | | | | √ | | | |
| 97 | Gajahrejo Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Gajahrejo) | - 7,793 55 | 112,72 | | | | | | √ | | | |
| 98 | Parerejo Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Parerejo) | - 7,801 16 | 112,71 8 | | | | | | | √ | | |
| 99 | Sentul Kecamatan Purwodadi | - 7,820 25 | 112,70 7 | | | | | | | √ | | |



Gambar 1 Peta Perlintasan Kereta Api di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Tabel 2.2.B

Data Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun Anggaran 2022

| No | Jenis Perlengkapan Jalan | Jumlah (unit) |
|----|--------------------------|---------------|
| 1 | Delineator | 150 |
| 2 | PJU | 743 |
| 3 | Rambu | 45 |
| 4 | RPPJ | 17 |

| | | |
|-------|---------------|-------|
| 5 | Paku Jalan | 415 |
| 6 | Marka | 9 |
| 7 | Cermin Tikung | 14 |
| 8 | Guard Rail | 3 |
| 9 | Warning Light | 5 |
| 10 | Lampu Tematik | 3 |
| Total | | 1.404 |



Gambar 2 Peta Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun Anggaran 2022

DATA TRAYEK AKTIF ANGKUTAN UMUM
SAMPAI BULAN DESEMBER 2022

| NOMOR | KODE TRAYEK | JURUSAN | JUMLAH BENDARAAN |
|--------|-------------|---|------------------|
| | | | 2022 |
| 1 | 101 | TERMINAL PANDAAN - PRIGEN - TRETES PP | 9 |
| 2 | 102 | PSR GEMPOL - GD LEGI - SUB TERM BANGIL PP | |
| 3 | 103 | TERMINAL PANDAAN - BAUJENG - SUB TERMINAL BANGIL PP | |
| 4 | 104 | PSR PURWODADI - CONEK - NONGKOUAJAR PP | 2 |
| 5 | 105 | SUB TERM BANGIL - PSR - SUKOREJO PP | |
| 6 | 106 | SUB TERM BANGIL - REMBANG - SUB TERM WONOREJO, PP | |
| 7 | 107 | TERMINAL PANDAAN - CARAT - GEMPOL - PP | 1 |
| 8 | 108 | TERMINAL PANDAAN - GUNUNG GANSIR - GD LEGI PP | |
| 9 | 109 | PSR PURWOSARI - WRATI - SUB TERMINAL WONOREJO PP | |
| 10 | 110 | PSR WARUNGOWO - NGEMPIT - KRATON PP | |
| 11 | 111 | TERM. PANDAAN - JETAK - DAYUREJO | 9 |
| 12 | 112 | TERM PANDAAN - PSR SUKOREJO PP | |
| 13 | 113 | SUB TERMINAL WONOREJO - WRATI - TUTUR PP | |
| 14 | 114 | SUB TERMINAL BANGIL - PSR KALAYAR PP | 4 |
| 15 | 115 | BANYU BIRU - NGOPAK - SAMBIREJO PP | 2 |
| 16 | 116 | BANYU BIRU - WINONGAN - PENATAAN - SAMBIREJO PP | |
| 17 | 117 | PSR NGOPAK - WINONGAN - UMBULAN PP | |
| 18 | 118 | PURWOSARI - TEJOWANGI - GN MALANG PP | |
| 19 | 119 | SUB TERM WONOREJO - JATI GUNTING - PSR SUKOREJO PP | |
| 20 | 120 | SUB TERM BANGIL - GN GANGSIR - KEJAPANAN PP | |
| 21 | 121 | PSR KRATON - SUB TERM BANGIL - PSR GEMPOL PP | 15 |
| 22 | 122 | PSR PASREPAN - WATESTANI - SUB TERM NGULUNG | |
| 23 | 123 | PSR SUKOREJO - DAYUREJO - PRIGEN PP | |
| 24 | 124 | LEKOK - GETUKJATI - NGOPAK - JARANGAN PP | |
| 25 | 125 | TERMINAL PANDAAN - GOMOH - TAMAN SAFARI PP | 3 |
| 26 | 126 | PSR PURWOSARI - GROGO PP | |
| 27 | 127 | PSR PASREPAN - TOSARI PP | 1 |
| 28 | 128 | PSR WARUNGOWO - SUB TERM WONOREJO - PURWODADI PP | 2 |
| 29 | 129 | PSR PASREPAN - SUMBERPITU - TUTUR PP | |
| 30 | 130 | SUB TERM NGULUNG - GRATI - JARANGAN PP | |
| 31 | 131 | PSR PURWODADI - TERM PANDAAN - GEMPOL PP | 5 |
| 32 | 132 | TERM PANDAAN - PRIGEN - LUMBANGREJO | 2 |
| 33 | 133 | TERM PANDAAN - SUKORENO - SEKARUJO PP | 2 |
| Jumlah | | | 57 |

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan untuk kebutuhan trayek angkutan sebanyak 33 trayek, trayek yang telah aktif beroperasi sebanyak 13 trayek dengan jumlah armada 57 unit

Gambar 3 Data Trayek Angkutan Umum

**DAFTAR KENDARAAN LULUS UJI
TAHUN 2022**

| NO. | BULAN | MOBIL PERSEMPANG | | MOBIL LUS | | | | MOBIL BARU | | | | KENDARAAN KHUSUS | | KERETA GANDONGAN | | KERETA TERPELAN | | JUMLAH |
|-----|--------------|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
| | | UMUM | | UMUM | | TIDAK UMUM | | UMUM | | TIDAK UMUM | | UMUM | T U | UMUM | T U | UMUM | T U | |
| | | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | |
| | | < 3000 | > 3000 | < 3000 | > 3000 | < 3000 | > 3000 | < 3000 | > 3000 | < 3000 | > 3000 | < 3000 | > 3000 | < 5000 | > 5000 | < 5000 | > 5000 | |
| Rp. | | Rp. | | Rp. | | Rp. | | Rp. | | Rp. | | Rp. | | Rp. | | Rp. | | |
| 1 | JANUARI | | | 32 | 48 | | 44 | | 221 | 1.184 | 283 | | | | 2 | 1 | | 1.253 |
| 2 | FEBRUARI | | | 2 | 41 | | 29 | | 181 | 372 | 214 | | | | 3 | 2 | | 1.343 |
| 3 | MARET | | | 14 | 40 | | 33 | | 173 | 963 | 209 | | | | 5 | 1 | 4 | 1.395 |
| 4 | APRIL | | | 22 | 61 | | 37 | | 104 | 592 | 138 | | | | | 7 | | 830 |
| 5 | MAY | | | 9 | 23 | | 9 | | 84 | 383 | 84 | | | | | 4 | 1 | 559 |
| 6 | JUNI | | | 55 | 57 | | 43 | | 240 | 1.178 | 349 | | | | 2 | | 4 | 1.579 |
| 7 | JULI | | | 21 | 41 | | 16 | | 212 | 1.028 | 361 | | | | | | 3 | 1.756 |
| 8 | AUGUSTUS | | | 8 | 35 | | 25 | | 140 | 943 | 225 | | | | 1 | 1 | 3 | 1.402 |
| 9 | SEPTEMBER | | | 11 | 65 | | 34 | | 197 | 617 | 207 | | | | 2 | | 10 | 1.353 |
| 10 | OKTOBER | | | 26 | 43 | | 35 | | 114 | 871 | 141 | | | | | 4 | | 990 |
| 11 | NOPEMBER | | | 5 | 31 | | 18 | | 58 | 360 | 95 | | | | | 6 | 3 | 582 |
| 12 | DESEMBER | 2 | | 42 | 61 | | 38 | | 227 | 977 | 323 | | | | | | 9 | 1.683 |
| | SUMAH | 2 | | 341 | 647 | | 376 | | 1.843 | 9.419 | 3.779 | | | 2 | 10 | 29 | 34 | 16.045 |

Gambar 4 Daftar Kendaraan Lulus Uji Tahun 2022

Adapun *updating data* dari prasarana dan perlengkapan jalan selanjutnya akan disampaikan pada Review Renja 2024 dimana kajian Rencana Induk LLAJ, Evaluasi Jaringan Trayek, dan Inventarisasi Penerangan Jalan Umum akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel T-C.30 / Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Pasuruan

| No | Indikator | SPM/ Standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------|-----|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| | | | | Tahun n-2 (2022) | Tahun n-1 (2023) | Tahun n (2024) | Tahun n+1 (2025) | Tahun n-2 (2022) | Tahun n-1 (2023) | Tahun n (2024) | Tahun n+1 (2025) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | IKU (Tujuan & Sasaran) P-Renstra 2018-2023 | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan : Indeks Konektivitas Wilayah | | | 13,04 | 13,92 | | | 12,04 | | | | Perlu adanya evaluasi jaringan trayek agar konektivitas wilayah dapat tercapai |
| | Sasaran : Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum | | | 13,04 | 13,92 | | | 12,04 | | | | Perlu adanya evaluasi jaringan trayek agar konektivitas wilayah dapat tercapai |
| | Persentase angkutan umum yang laik jalan | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan pengadaan alat uji serta pemeliharaan rutin |
| | Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah | | | 83 | 83,99 | | | 83,99 | | | | Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan pengadaan alat uji serta pemeliharaan rutin |
| 2 | IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 2024-2026 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--------|--------|--|
| | Tujuan : Indeks Infrastruktur | | | | | 0,73 | 0,76 | | | 0,73 | 0,76 | |
| | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran : Meningkatkan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum | | | | | 54,50% | 60,60% | | | 54,50% | 60,60% | |
| | Meningkatnya prasarana perhubungan | | | | | 67,00% | 68,00% | | | 67,00% | 68,00% | |
| | Meningkatnya pelayanan transportasi yang berkeselamatan | | | | | -3,10% | -3,20% | | | -3,10% | -3,20% | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | | | 84 | 84,4 | | | 84 | 84,4 | |
| | Indikator SPM | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota (Σ Jaringan Jalan Kabupaten terlayani@angkutan umum)/(Σ Total Jaringan Jalan Kabupaten) x 100%) | | | | | 9,3 | 9,6 | | | 9,3 | 9,6 | |
| | Tersedianya halte pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (= Σ Tersedianya halte pada setiap Kabupaten)/(Σ Total Kebutuhan Halte pada Suatu Kabupaten) x 100%) | | | | | 92 | 93 | | | 92 | 93 | |
| | Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Σ Jumlah Terminal Penumpang)/(Σ Jumlah jaringan pelayanan AKDP dan angkutan pedesaan) | | | | | 2 | 2,1 | | | 2 | 2,1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-------|-------|--|--|-------|-------|--|
| | | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten / Kota | | | 86 | 88 | | | 86 | 88 | |
| | | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten / Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji | | | 22 | 43 | | | 22 | 43 | |
| | | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | |
| 4 | | | IKK | | | | | | | | |
| | | | Rasio Konektivitas Kabupaten | | 58 | 58 | | | 58 | 58 | |
| | | | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | | 0,36 | 0,36 | | | 0,36 | 0,36 | |
| | | | Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C | | 53,66 | 53,66 | | | 53,66 | 53,66 | |
| | | | Terlaksananya pelayanan uji berkala | | 99,7 | 99,7 | | | 99,7 | 99,7 | |
| | | | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten | | 86 | 86,5 | | | 86 | 86,5 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya. Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang tersaji pada Tabel 2.2, dapat dilihat bahwa Indeks Konektivitas Wilayah yang merupakan Indikator Tujuan tercapai sebesar 92 %. Sasaran meningkatnya wilayah yang terkoneksi angkutan umum yang berkeselamatan tercapai di 1 (satu) indikator, yaitu prosentase angkutan umum yang laik jalan, sedangkan indikator sasaran persentase wilayah (desa) yang terkoneksi sarana angkutan umum memiliki tingkat capaian sebesar 92 %.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tersebut berpengaruh terhadap pencapaian Misi ke - 3 Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yang berbunyi "Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan". Dengan pencapaian kinerja Indeks Konektivitas Wilayah yang mencapai 92 %, hal ini berdampak positif pada tingkat konektivitas wilayah di Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan daya saing dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dimana pada *goals* ke 11 yang berbunyi "Make cities and human

settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”, pencapaian kinerja pada indikator Indeks Konektivitas Wilayah belum berdampak signifikan terhadap *goals* tersebut sehingga diperlukan upaya lanjutan dan kerjasama antar pihak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pada pencapaian level Nasional, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 yang berbunyi “Terwujudnya Konektivitas Nasional”, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan memiliki realisasi konektivitas dengan capaian 92 % di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kemudian terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2011, indikator Indeks Konektivitas Wilayah tidak sama dengan indikator pada SPM tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaian SPM dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berikut penjelasan terkait permasalahan dan hambatan pada Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan pembagian urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Rencana induk jaringan LLAJ adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat informasi tentang kondisi jalan, kebutuhan transportasi, serta rencana kegiatan untuk mengoptimalkan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten/Kota. Penetapan Rencana induk jaringan LLAJ penting untuk memastikan tercapainya mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien serta dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan penyusunan dokumen Tataran Transportasi Lokal pada Tahun 2014 dan akan diperbarui melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ di Tahun Anggaran 2023. Dokumen pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ perlu sinergitas antar OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta perlu dituangkan ke dalam peraturan daerah atau bupati.

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25, perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang didapat dari APBD dan DBHCHT untuk membangun perlengkapan jalan sesuai prioritas, dimana anggaran yang didapat dari APBD belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan.

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Terminal penumpang merupakan bagian dari simpul transportasi yang diperuntukkan bagi pergantian penumpang secara antarmoda dan intermoda yang dikelompokkan menjadi terminal Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Pasuruan saat ini yang beroperasi hanya di Terminal Pasrepan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal sesuai fungsi dari terminal itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih perlunya upaya pengaturan terhadap agar angkutan umum yang ada untuk masuk ke dalam terminal. Selain itu, perlu ada sinergitas antar instansi, seperti Dinas Pariwisata atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membuat Terminal Pasrepan memiliki daya tarik wisata agar wisatawan yang menuju Bromo dapat berkunjung ke Terminal Pasrepan.

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Penyediaan fasilitas parkir dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan dan di dalam Ruang Milik Jalan yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, terdapat fasilitas parkir berupa terminal parkir khusus di Kecamatan Beji dan Kecamatan Wonorejo. Selain itu, terdapat titik parkir yang dilayani oleh Juru Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebanyak 170 titik dimana retribusi parkir diatur dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2022 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pasuruan.

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah proses pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan lingkungan. Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan komponen kendaraan, seperti rem, ban, kelistrikan, lampu, emisi gas buang, dan lain-lain. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor dapat berfungsi dengan baik, aman, dan ramah lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 53, uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan pengujian dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem yang terkoneksi dengan database Kementerian Perhubungan, serta meningkatkan sistem pembayaran secara *cashless*.

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan dan transportasi secara keseluruhan. Konsep ini melibatkan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan jalan dan transportasi, seperti pengaturan lalu lintas, penerapan sistem transportasi cerdas, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pembangunan CCTV yang terintegrasi dengan *Pasuruan Transport Center* sehingga monitoring lalu lintas dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu,

terdapat petugas lapangan yang bertugas dalam membantu Kepolisian dalam mengatur lalu lintas pada jam – jam sibuk atau saat terjadi kemacetan di ruas – ruas jalan yang bermasalah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih membutuhkan pembangunan CCTV yang saat ini belum merata terbangun di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota

Analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu proyek pembangunan terhadap sistem transportasi dan lalu lintas. Jika hasil analisis dampak lalu lintas menunjukkan bahwa proyek tersebut akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi lalu lintas, maka perlu dilakukan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan beserta stakeholder terkait perlu melakukan kegiatan evaluasi terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang harus dilaksanakan oleh pengembang sehingga kelancaran lalu lintas di sekitar pembangunan dapat tercapai.

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota Audit Keselamatan LLAJ adalah evaluasi terhadap perencanaan atau perubahan yang diusulkan pada jalan dan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan tersebut memenuhi standar keselamatan LLAJ yang telah ditetapkan dan memperbaiki masalah keselamatan yang terjadi di jalan yang sudah ada. Sedangkan inspeksi keselamatan LLAJ adalah evaluasi terhadap kondisi jalan dan lalu lintas yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah keselamatan LLAJ yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Audit keselamatan LLAJ membantu memastikan bahwa perencanaan atau perubahan yang diusulkan memenuhi standar keselamatan LLAJ, sementara inspeksi keselamatan LLAJ membantu memastikan bahwa kondisi jalan dan lalu lintas yang sudah ada memenuhi standar keselamatan LLAJ dan mengidentifikasi masalah keselamatan yang perlu diperbaiki.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berupaya dalam memenuhi keselamatan lalu lintas bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan melalui pembangunan perlengkapan jalan yang berkualitas, khususnya di

perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Pasuruan sebanyak 99 perlintasan kereta api dengan rincian 20 perlintasan dengan palang pintu, 12 perlintasan tidak sebidang, dan 67 perlintasan tanpa palang pintu. Perlintasan tanpa palang pintu ini mendapatkan perhatian khusus untuk dibangun palang pintu serta penjagaannya. Kemudian perlintasan tanpa palang pintu yang sifatnya liar, perlu untuk ditutup setelah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Selain itu, pemeriksaan kendaraan melalui pengujian berkala kendaraan bermotor dan *ramp check* rutin dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar menjamin keselamatan kendaraan sesuai standar.

Dalam melaksanakan tugas terkait keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan masih memerlukan sumber daya manusia yang berkompetensi terhadap audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas.

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Penyediaan angkutan umum merupakan kegiatan prioritas dalam rangka memenuhi target pada indikator kinerja utama di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Untuk menjalankan tugas tersebut, terdapat berbagai hambatan baik eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum dikarenakan berbagai hal, seperti kemudahan dalam pembelian kendaraan pribadi, jarak pemukiman yang semakin jauh dari pusat kegiatan, kondisi angkutan umum yang tidak layak, angkutan *ngetem*, dan sebagainya. Dari sisi internal, manajemen angkutan umum masih belum memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum dikarenakan operator angkutan belum tergabung dalam satu manajemen. Perlu upaya seperti sosialisasi dan pembuatan peraturan yang mengatur terkait pembuatan manajemen tersebut.

10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah

Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan transportasi publik di wilayah perkotaan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi daerah - daerah yang membutuhkan layanan angkutan perkotaan, sehingga dapat diberikan pelayanan angkutan publik yang optimal dan terintegrasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih perlu untuk menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ yang turunannya dapat dibuat dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, rencana umum jaringan trayek perkotaan, dan rencana umum jaringan trayek pedesaan.

11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota

Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan merupakan salah satu instrumen perencanaan dalam penyediaan pelayanan transportasi perkotaan. Penetapan ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, mengembangkan, dan memantau sistem transportasi perkotaan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain itu, dapat berfungsi menjadi dasar dalam penetapan trayek angkutan umum yang dapat memberikan pelayanan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan aman bagi masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih perlu untuk menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ yang turunannya dapat dibuat dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, rencana umum jaringan trayek perkotaan, dan rencana umum jaringan trayek pedesaan.

12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten / kota

Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan transportasi yang terjangkau dan terintegrasi bagi masyarakat di pedesaan. Rencana umum jaringan trayek pedesaan merupakan instrumen perencanaan transportasi yang menjadi dasar untuk menentukan rute dan trayek angkutan umum di wilayah pedesaan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih perlu untuk menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ yang turunannya dapat dibuat dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, rencana umum jaringan trayek perkotaan, dan rencana umum jaringan trayek pedesaan.

13. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 152, angkutan taksi merupakan bagian dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan *startup* yang menyediakan jasa angkutan secara daring, perlu adanya pengelolaan angkutan daring yang dapat dikategorikan sebagai angkutan tidak dalam trayek. Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan pendataan bagi para mitra jasa angkutan daring.

14. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota

Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan transportasi umum. Tarif yang ditetapkan haruslah wajar dan terjangkau bagi masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha penyedia jasa angkutan umum. Penetapan tarif kelas ekonomi ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam menjawab permasalahan dan hambatan di bab sebelumnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perlunya perencanaan transportasi secara makro yang berupa Rencana Induk Jaringan LLAJ, dan turunan perencanaan transportasi angkutan umum secara mikro yang berupa rencana umum jaringan trayek perkotaan, rencana umum jaringan trayek pedesaan, dan penetapan kawasan perkotaan. Selain itu, dari Rencana Induk Jaringan LLAJ dapat diambil suatu kebijakan transportasi yang menyangkut pembangunan prasarana LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan fasilitas parkir, dan keselamatan transportasi.
2. Peningkatan manajemen pengelolaan data yang valid, akuntabel dan rutin diperbarui. Dalam menunjang perencanaan transportasi yang baik, diperlukan data – data pendukung dikumpulkan dan dikurasi secara baik. Berkembangnya teknologi informasi memungkinkan data – data ini untuk digabungkan ke dalam satu data yang terpusat, dimana data ini dapat divisualisasikan berupa *dashboard*.
3. Perlu adanya pendekatan kepada operator trayek angkutan umum berupa kegiatan sosialisasi atau bimbingan, yang selanjutnya dapat diarahkan untuk menggabungkan setiap operator trayek angkutan umum ke dalam satu manajemen berupa BUMD yang mengintegrasikan sistem tiket dan pengolahan big data pengguna transportasi. Selain itu, pengawasan Standar Pelayanan Minimal lebih dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat dapat beralih ke angkutan umum.
4. Dalam mengatasi keterbatasan anggaran dari APBD, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu untuk mencari tambahan penganggaran dari sumber lain, seperti DAK, DBHCHT, BKK, dan CSR. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan membutuhkan pelayanan perhubungan yang baik.
5. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas sehingga diperlukan penambahan

SDM. Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan telah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dalam melaksanakan pola pembibitan SDM. Selain itu, perlu ditambah dengan Perguruan Tinggi lain seperti Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk menambah SDM terkait keselamatan jalan yang menjadi salah satu prioritas tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

2.3.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil analisa dari kinerja pelayanan daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dapat diambil isu – isu penting sebagai berikut :

1. Peningkatan konektivitas wilayah

Peningkatan konektivitas wilayah merujuk pada upaya meningkatkan aksesibilitas antara satu wilayah dengan wilayah lain melalui infrastruktur transportasi yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti peningkatan akses ke transportasi publik, perbaikan manajemen transportasi publik, dan pembangunan simpul transportasi berupa terminal tipe C yang sesuai kebutuhan.

2. Peningkatan keselamatan lalu lintas

Peningkatan keselamatan lalu lintas adalah upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di jalan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman bagi pengguna jalan. Kebijakan yang dapat diambil adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pemasangan perlengkapan jalan yang dipasang di daerah rawan kecelakaan, pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilakukan secara rutin dan berkala, dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan tahun 2018–2023 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perhubungan berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2022.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/Sub kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan untuk Dinas Perhubungan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel T-C.31. / Tabel 2.3

Pada tabel ini menunjukkan adanya kenaikan yang terjadi di beberapa sub kegiatan fisik. Hal ini dikarenakan adanya usulan kecamatan, usulan dinas dan pokir. Selain itu, kenaikan yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran karena menyesuaikan pada pedoman pelaksanaan APBD dan standar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Tabel T-C.31 / 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN | | | | 79.228.000.000 | BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN | | | | 79.828.000.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perhubungan | Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi | 100% | 45.063.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perhubungan | Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi | 100% | 44.763.000.000 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 9 dokumen | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 9 dokumen | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 26.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 26.000.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|-----------------|---------------|---|-------------------|--|-----------------|---------------|--|
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | | Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 laporan | 20.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 laporan | 20.000.000 | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 35.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 35.000.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan | 100% | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan | 100% | | |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Perhubungan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 960 orang/bulan | 9.600.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Perhubungan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 960 orang/bulan | 9.300.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 71 orang/bulan | 1.700.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 71 orang/bulan | 1.700.000.000 | |
| 10 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 kegiatan | 55.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 kegiatan | 55.000.000 | |
| 11 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 laporan | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 laporan | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|-----------|------------|---|-------------------|--|-----------|------------|--|
| 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 laporan | 10.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 laporan | 10.000.000 | |
| 13 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 dokumen | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 dokumen | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|-------------|------------|---|-------------------|--|-------------|------------|--|
| 14 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan | 2.000.000 | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | |
| 15 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | | |
| 16 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | | |
| 17 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 unit | 50.000.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 unit | 50.000.000 | |
| 18 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 kegiatan | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 kegiatan | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|------------|-----------|---|-------------------|--|------------|-----------|
| 19 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 5.000.000 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 5.000.000 |
| 20 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 5.000.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 5.000.000 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 dokumen | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 dokumen | |
| 21 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|------------|-------------|---|-------------------|--|------------|-------------|
| | | gan | Milik Daerah SKPD | | | | gan | Milik Daerah SKPD | | |
| 22 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan | 100% | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan | 100% | |
| 23 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | |
| 24 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 150 unit | 100.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 150 unit | 100.000.000 |
| 25 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 dokumen | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 dokumen | |
| 26 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 kegiatan | 5.000.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 kegiatan | 5.000.000 |
| 27 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 laporan | 15.000.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 laporan | 15.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|----------|------------|---|-------------------|---|----------|------------|
| 28 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Dinas Perhubungan | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | | | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Dinas Perhubungan | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | | |
| | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | |
| 29 | Pemindahan Tugas ASN | Dinas Perhubungan | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | | | Pemindahan Tugas ASN | Dinas Perhubungan | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | | |
| 30 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dinas Perhubungan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 orang | 50.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dinas Perhubungan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 orang | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|-------------|------------|--|-------------------|--|-------------|------------|
| 31 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 orang | 30.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 orang | 30.000.000 |
| 32 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 orang | 50.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 orang | 50.000.000 |
| 33 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | jumlah penyedia jasa layanan umum kantor | 11 kegiatan | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | jumlah penyedia jasa layanan umum kantor | 11 kegiatan | |
| 34 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 unit | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 unit | |
| 35 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 35 unit | 40.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 35 unit | 40.000.000 |
| 36 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 unit | 30.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 unit | 30.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|------------|------------|---|-------------------|--|------------|------------|--|
| 37 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 70 jenis | 15.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 70 jenis | 15.000.000 | |
| 38 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 25 jenis | 30.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 25 jenis | 30.000.000 | |
| 39 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 jenis | 50.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 jenis | 50.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 30 unit | | Penyediaan Bahan/Material | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 30 unit | | |
| 40 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1400 orang | 80.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1400 orang | 80.000.000 | |
| 41 | Penyelenggaraan | Dinas | Jumlah Laporan | 12 bulan | | Penyelenggaraan | Dinas | Jumlah Laporan | 12 bulan | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|------------|-------------|--|-------------------|---|------------|-------------|--|
| | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perhubungan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 280.000.000 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perhubungan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 280.000.000 | |
| 42 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 dokumen | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 dokumen | | |
| 43 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 kegiatan | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Perhubungan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 kegiatan | | |
| 44 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|---------|---------------|--|-------------------|--|---------|---------------|--|
| 45 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 unit | 300.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 unit | 300.000.000 | |
| 46 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 unit | 50.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 unit | 50.000.000 | |
| 47 | Pengadaan Alat Besar | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 unit | 1.200.000.000 | Pengadaan Alat Besar | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 unit | 1.200.000.000 | |
| 48 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | | | |
| | Pengadaan Mebel | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 unit | 150.000.000 | Pengadaan Mebel | Dinas Perhubungan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 unit | 150.000.000 | |
| 49 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 unit | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 unit | | |
| 50 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 unit | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 unit | | |
| 51 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | | | |
| 52 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 300.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 300.000.000 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 unit | 150.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 unit | 150.000.000 | |
| 53 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 unit | 50.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 unit | 50.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|------------|----------------|---|-------------------|--|------------|----------------|--|
| 54 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100% | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100% | | |
| 55 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 10.000.000 | |
| 56 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 30.000.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 30.000.000.000 | |
| 57 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporn | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporn | 20.000.000 | |
| 58 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 65.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 65.000.000 | |
| 59 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 100% | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Perhubungan | Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---------|-------------|---|-------------------|--|---------|-------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Perhubungan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 unit | 300.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Perhubungan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 unit | 300.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 unit | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinas Perhubungan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 unit | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|----------|-------------|---|-------------------|---|----------|-------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Dinas Perhubungan | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Dinas Perhubungan | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Dinas Perhubungan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Dinas Perhubungan | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | |
| | Pemeliharaan Mebel | Dinas Perhubungan | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 200 unit | 15.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Dinas Perhubungan | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 200 unit | 15.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | 30.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | 30.000.000 | |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 1 unit | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 1 unit | | |
| 60 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Dinas Perhubungan | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Dinas Perhubungan | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | | | |
| 61 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 unit | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 unit | | |
| 62 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Dinas Perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 80 unit | 100.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Dinas Perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 80 unit | 100.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| | Bangunan Lainnya | | yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | Bangunan Lainnya | | yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinas Perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| 63 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Dinas Perhubungan | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Dinas Perhubungan | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | | | |
|----|--|--------------------|---|--|----------------|--|--------------------|---|--|----------------|---|
| 64 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | Prosentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum | 56% | 1.525.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | Prosentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum | 56% | 1.225.000.000 | |
| | | | Prosentase Kendaraan yang di uji | 90% | 1.935.000.000 | | | Prosentase Kendaraan yang di uji | 90% | 1.935.000.000 | |
| | | | Prosentase Prasarana Jalan yang tersedia | 65% | 7.250.000.000 | | | Prosentase Prasarana Jalan yang tersedia | 65% | 7.250.000.000 | |
| | | | Prosentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia | 72% | 18.960.000.000 | | | Prosentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia | 72% | 20.160.000.000 | |
| | | 65 | | Prosentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ | 60% | | 4.495.000.000 | | Prosentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ | 60% | 4.495.000.000 |
| 66 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi | 5 dokumen | 4.350.000.000 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi | 5 dokumen | 4.350.000.000 | |
| | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 4 dokumen | 800.000.000 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 4 dokumen | 800.000.000 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| 67 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ | 3 laporan | 3.500.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ | 3 laporan | 3.500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|-----------|--------------------|--|-----------------------|--|-----------|--------------------|---|
| | Kabupaten/Kota | | Kabupaten/Kota | | | Kabupaten/Kota | | Kabupaten/Kota | | | |
| 68 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan | 8010 unit | 18.100.000.0 00 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan | 8010 unit | 19.300.000.0 00 | DBHCHT, DAU |
| 69 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 5 unit | 300.000.000 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 5 unit | 3.500.000.00 0 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| 70 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 800 unit | 14.000.000.0 00 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 800 unit | 12.000.000.0 00 | Pokir, DAU, DBHCHT (Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP) |
| 71 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 5 unit | 200.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 5 unit | 200.000.000 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 7200 unit | 3.600.000.00 0 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 7200 unit | 3.600.000.00 0 | DBHCHT, DAU (Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|------------|-------------|--|--------------------|--|------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | Pariwisata AATP) |
| 72 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Kabupaten Pasuruan | Terlaksananya pengelolaan terminal | 1 terminal | 700.000.000 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Kabupaten Pasuruan | Terlaksananya pengelolaan terminal | 1 terminal | 700.000.000 | |
| 73 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 dokumen | 100.000.000 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 dokumen | 100.000.000 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| | Pembangunan Gedung Terminal | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | 2 gedung | 300.000.000 | Pembangunan Gedung Terminal | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | 2 gedung | 300.000.000 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| 74 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 25 unit | 150.000.000 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 25 unit | 150.000.000 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| 75 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 3 lokasi | 150.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 3 lokasi | 150.000.000 | |
| 76 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Kabupaten Pasuruan | Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Kabupaten Pasuruan | Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------|--|
| 77 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir | 170 wilayah | 6.550.000.000 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir | 170 wilayah | 6.550.000.000 | |
|----|-------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|------------|---------------|---|--------------------|--|------------|---------------|--|
| | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | |
| 78 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 dokumen | 6.500.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 dokumen | 6.500.000.000 | pokir, DAU (Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP) |
| 79 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 laporan | 50.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 laporan | 50.000.000 | |
| 80 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | presentase kendaraan lulus uji | 94% | 1.935.000.000 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | presentase kendaraan lulus uji | 94% | 1.935.000.000 | |
| 81 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 3 Unit | 800.000.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 3 Unit | 800.000.000 | |
| 82 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 orang | 80.000.000 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 orang | 80.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|---------------|-------------|---|--------------------|--|---------------|-------------|--|
| 83 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 7500 Unit | 200.000.000 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 7500 Unit | 200.000.000 | |
| | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian | 16400 Dokumen | 550.000.000 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian | 16400 Dokumen | 550.000.000 | |

| | Berkala Kendaraan Bermotor | Pasuruan | Berkala Kendaraan Bermotor | | | Berkala Kendaraan Bermotor | Pasuruan | Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
|----|---|--------------------|--|-----------|-------------|---|--------------------|--|-----------|-------------|-------|
| 84 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 50.000.000 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| 85 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 1 laporan | 20.000.000 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 1 laporan | 20.000.000 | pokir |
| 86 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 9 Unit | 150.000.000 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 9 Unit | 150.000.000 | |
| 87 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 laporan | 35.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 laporan | 35.000.000 | |
| 88 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Dokumen | 15.000.000 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Dokumen | 15.000.000 | |
| | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 laporan | 35.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 laporan | 35.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|-------------|-------------|--|--------------------|--|-------------|-------------|---|
| 89 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan | 12 kegiatan | 680.000.000 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan | 12 kegiatan | 680.000.000 | |
| 90 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 laporan | 50.000.000 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 laporan | 50.000.000 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| 91 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 100 unit | 150.000.000 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 100 unit | 150.000.000 | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| 92 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 3 dokumen | 30.000.000 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 3 dokumen | 30.000.000 | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 24 laporan | 300.000.000 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 24 laporan | 300.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---|------------|-------------|--|--------------------|---|------------|-------------|
| 93 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4 kegiatan | 150.000.000 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4 kegiatan | 150.000.000 |
| 99 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah dokumen andalalin yang ditetapkan | 22 dokumen | 180.000.000 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah dokumen andalalin yang ditetapkan | 22 dokumen | 180.000.000 |
| 100 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | 22 dokumen | 30.000.000 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | 22 dokumen | 30.000.000 |
| 101 | Peningkatan Kapasitas Penilai | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Penilai Andalalin yang | 3 orang | 40.000.000 | Peningkatan Kapasitas Penilai | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Penilai Andalalin yang | 3 orang | 40.000.000 |

| | Andalalin | Pasuruan | Ditingkatkan Kapasitasnya | | | Andalalin | Pasuruan | Ditingkatkan Kapasitasnya | | |
|-----|---|--------------------|--|------------|-------------|---|--------------------|--|------------|-------------|
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 12 laporan | 30.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 12 laporan | 30.000.000 |
| 102 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi | 12 laporan | 80.000.000 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi | 12 laporan | 80.000.000 |
| 103 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ | 7 dokumen | 145.000.000 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ | 7 dokumen | 145.000.000 |
| | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 orang | 15.000.000 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 orang | 15.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--|------------|-------------|---|--------------------|--|------------|-------------|---|
| 104 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 2 laporan | 10.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 2 laporan | 10.000.000 | |
| 105 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 3 laporan | 20.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 3 laporan | 20.000.000 | |
| 106 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 laporan | 50.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 laporan | 50.000.000 | |
| | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 4 laporan | 50.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 4 laporan | 50.000.000 | |
| 10 | Penyediaan | Kabupaten | Jumlah Angkutan Umum | 195 | | Penyediaan | Kabupaten | Jumlah Angkutan Umum | 195 | | |
| 7 | Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | n Pasuruan | untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | armada | 850.000.000 | Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | n Pasuruan | untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | armada | 550.000.000 | |
| 108 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 195 armada | 800.000.000 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 195 armada | 500.000.000 | Pokir, DBHCHT, DAU (mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pembangunan |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|--|------------|-------------|---|--------------------|--|------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | Kawasan Pariwisata AATP dan Penataan Kota Bangil) |
| | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 laporan | 50.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 laporan | 50.000.000 | |
| 11 1 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah trayek perkotaan yang ditetapkan | 1 trayek | 210.000.000 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah trayek perkotaan yang ditetapkan | 1 trayek | 210.000.000 | |
| 11 2 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 150.000.000 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 150.000.000 | |
| | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 30.000.000 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|---|-----------|-------------|--|--------------------|---|-----------|-------------|--|
| 11 3 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 30.000.000 | |
| 11 4 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan | 1 trayek | 180.000.000 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan | 1 trayek | 180.000.000 | |
| | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 150.000.000 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 150.000.000 | |
| 11 5 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 30.000.000 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 30.000.000 | |
| 11 6 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi | 1 wilayah | 110.000.000 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi | 1 wilayah | 110.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|---|---------------|------------|--|--------------------|---|---------------|------------|------------------------------------|
| 11 7 | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 80.000.000 | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 80.000.000 | |
| | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 sosialisasi | 30.000.000 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 sosialisasi | 30.000.000 | |
| | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan | 55 izin | 65.000.000 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan | 55 izin | 65.000.000 | Nota Dinas Telah turun ke Anggaran |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|------------|------------|--|--------------------|--|------------|------------|--|
| | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 laporan | 50.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 laporan | 50.000.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam | 12 laporan | 15.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam | 12 laporan | 15.000.000 | |
| | dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang di terbitkan | 1 izin | 40.000.000 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang di terbitkan | 1 izin | 40.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------|------------|---|--------------------|---|------------|------------|--|
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 laporan | 30.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 laporan | 30.000.000 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 laporan | 10.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 laporan | 10.000.000 | |
| Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek | 1 dokumen | 70.000.000 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek | 1 dokumen | 70.000.000 | |
| Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi | 1 dokumen | 50.000.000 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pasuruan | Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pasuruan | Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------|------------|--|--------------------|---|-----------|------------|--|
| Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 10.000.000 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 10.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Pasuruan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 10.000.000 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD terkait hasil maupun pengajuan Musrenbang Kabupaten, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya data tersebut disajikan pada Tabel TC.32. / Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|---|---------|---|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | Persentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan | | |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| | Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum di daerah dengan kondisi penerangan minim yang sebelumnya belum terbangun PJU di ruas jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati No. 950 / 397 / 424.014 / 2017 tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Pasuruan | Bangil | | | |
| | | Beji | | | |
| | | Gempol | | | |
| | | Kraton | | | |
| | | Pandaan | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|
| | | Pohjentrek | | | |
| | | Prigen | | | |
| | | Rembang | | | |
| | | Kejayan | | | |
| | | Purwodadi | | | |
| | | Purwosari | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|---|
| | | Puspo | | | |
| | | Sukorejo | | | |
| | | Tosari | | | |
| | | Tutur | | | |
| | | Wonorejo | | | |
| | | Gondangwetan | | | |
| | | Grati | | | |
| | | Lekok | | | |
| | | Lumbang | | | |
| | | Nguling | | | |
| | | Pasrepan | | | |
| | | Rejoso | | | |
| | | Winongan | | | |
| | Pemasangan pagar pengaman jalan (guardrail) di jalan yang sebelumnya tidak ada guardrail | Beji | | | |
| | | Prigen | | | |
| | | Purwodadi | | | |
| | Pengadaan dan pemasangan cermin tikung pada tikungan tajam atau persimpangan yang sebelumnya tidak ada cermin tikung | Gempol | | | |
| | | Pohjentrek | | | |
| | | Prigen | | | |
| | | Purwosari | | | |
| | | Puspo | | | |
| | | Wonorejo | | | |
| | | Grati | | | |
| | | Pasrepan | | | |
| | Pengadaan dan pemasangan Warning Light (Lampu Peringatan / Hati - hati) di ruas jalan yang belum terbangun warning light | Gempol | | | |
| | | Rembang | | | |
| | | Gondangwetan | | | |
| | Pengadaan perlengkapan jalan portable (Traffic Cone/kerucut, Traffic Barrier/Pembatas Jalan) bagi kawasan yang membutuhkan alat pendukung rekayasa lalu lintas | Pohjentrek | | | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan |

| | | | | | |
|--|---|------------|---|--|---|
| | | | | | Pariwisata AATP |
| | Pengecatan marka Zona Selamat Sekolah di ruas jalan yang terdapat sekolah untuk mendukung keselamatan terhadap anak sekolah yang menyeberang jalan di depan sekolah | Bangil | | | |
| | | Pohjentrek | | | |
| | Penanganan/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan kondisi rusak | Beji | | | |
| | | Gempol | | | |
| | | Kraton | | | |
| | | Pandaan | | | |
| | | Pohjentrek | | | |
| | | Kejayan | | | |
| | | Lekok | | | |
| | | Nguling | | | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan | | Jumlah prasarana jalan yang terbangun | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |
| | Pembangunan Pos Jaga dan Palang pintu Kreta Api di perlintasan sebidang | Beji | | | |
| | | Gempol | | | |
| | | Rembang | | | |
| | | Purwodadi | | | |
| | | Purwosari | | | |
| | | Sukorejo | | | |
| | | Grati | | | |
| | | Nguling | | | |
| | | Rejoso | | | |
| | | Bangil | | | |
| | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | Mendukung Proyek Strategis Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP |

| | | | | | |
|-------|--|----------|--|--|--|
| | Penyelenggaraan Angkutan Wisata untuk menghubungkan obyek wisata yang belum terlayani angkutan | Sukorejo | | | |
| Total | | | | | |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan atau program. Sedangkan sasaran adalah target yang ingin dicapai dalam mencapai tujuan. Setiap perangkat daerah pasti memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan dan sasaran juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dalam pembangunan sector transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Kebijakan dan strategis disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005 – 2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sector transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran diatas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

Dalam mendukung visi Presiden RI **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** yang dilaksanakan dengan 9 (Sembilan) misi meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai upaya pencapaian misi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN-1);
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan (PN-2);
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing (PN-3);
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4);
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5);
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN-6);
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public (PN-7).

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional PN-5 dijabarkan dalam 5 (lima) Program Prioritas, yaitu :

1. PP - Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. PP – Infrastruktur Ekonomi
3. PP – Infrastruktur Perkotaan
4. PP – Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
5. PP – Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1, PP 2 dan PP 3 melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut :

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1)
2. KP – Konektivitas Transportasi Jalan (PP 2)
3. KP – Konektivitas Transportasi Kereta Api (PP 2)

4. KP – Konektivitas Transportasi Laut (PP 2)
5. KP – Konektivitas Transportasi Udara (PP 2)
6. KP – Konektivitas Transportasi Darat (PP 2)
7. KP – Sistem Angkutan Massal Umum Perkotaan (PP 3)

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya, meliputi :

1. Sasaran strategis : Terwujudnya konektivitas nasional, dengan penetapan arah kebijakan :
 - a. Penguatan jaringan transportasi eksisting
 - b. Perluasan jaringan layanan transportasi
 - c. Penguatan transportasi antar moda dan multi moda
 - d. Penerapan *Traffic Demand Management* pada semua layanan transportasi
 - e. Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia
 - f. Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN dan KI
 - g. Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local
2. Sasaran strategis : Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan, dengan penetapan arah kebijakan :
 - a. Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan
 - c. Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel dan lansia
 - d. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana
 - e. Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi
3. Sasaran strategis : Meningkatnya keselamatan transportasi, dengan penetapan arah kebijakan :
 - a. Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan
 - b. Penegakan hukum

- c. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan
- d. Pembatasan usia sarana dan prasarana transportasi
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
- f. Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi
- g. Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi
- h. Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan
- i. Edukasi keselamatan transportasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat Kabupaten pasuruan dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peraturan ini dibahas terkait jenis pelayanan dasar yang terdiri dari :

1. Jaringan pelayanan angkutan jalan, yang memiliki definisi operasional tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang merupakan persentase jumlah jaringan jalan kabupaten/kota yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten/kota. Target pencapaian standar pelayanan minimal adalah 75 % yang perlu dicapai pada Tahun 2014.
2. Jaringan prasarana angkutan jalan (halte), yang memiliki definisi operasional tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan yang merupakan persentase tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota. Target pencapaiannya sebesar 100 % pada tahun 2014, dimana seluruh titik kebutuhan halte dapat terpenuhi semua.

3. Jaringan prasarana angkutan jalan (terminal), yang memiliki definisi operasional tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang merupakan persentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Target pencapaian pada tahun 2014 sebesar 40 %.
4. Fasilitas perlengkapan jalan, yang memiliki definisi operasional tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota yang merupakan persentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/kota. Target pencapaiannya sebesar 40% di tahun 2014.
5. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor , yang memiliki definisi operasional tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji. Target pencapaiannya sebesar 60 % di tahun 2014.
6. Keselamatan, yang memiliki definisi operasional terpenuhinya standar keselamatan yang merupakan persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota. Target pencapaian pada Tahun 2014 adalah 100 %.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, meliputi :

1. Tujuan

Tujuan adalah sebuah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu perencanaan. Tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi untuk mencapai kondisi yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan”** dengan indikator **“Indeks Infrastruktur Perhubungan”**.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu (3) tahun ke depan. Sasaran Dinas Perhubungan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Terdapat 3 (tiga) rumusan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, meliputi :

- A. Meningkatkan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum
- B. Meningkatkan Jaringan Prasarana Perhubungan
- C. Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Berkeselamatan
- D. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

6.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

6.3.1. Faktor – faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dimana terdapat 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
3. Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

Berdasarkan tujuan tersebut, arah kebijakan di Tahun 2024 adalah :

“PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Arah kebijakan tersebut merupakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dan upaya menjawab isu strategis pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mendapatkan amanah untuk pelaksanaan Tujuan Daerah ke-1 (satu) dengan sasaran tujuan “Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah”.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK) yang merupakan aturan terkait Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. RUNK disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perkembangan lingkungan strategis KLLAJ dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's*). Perpres ini menjadi acuan oleh Dinas Perhubungan dalam memprioritaskan kegiatan yang mendukung keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pasuruan.

6.3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan tujuan pembangunan daerah yang diampu, maka ditetapkan tujuan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yaitu “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan” yang dilaksanakan dengan 1 program prioritas 15 kegiatan dan 1 program penunjang 8 kegiatan meliputi :

1. Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

- f. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
- g. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- h. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- i. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal
 - 2) Pembangunan Gedung Terminal
 - 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas

Utama dan Pendukung)

- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal
- j. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
- k. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota
 - 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 3) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
 - 5) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- l. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - 2) Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil
 - 4) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- m. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- n. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- 1) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
- 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- 4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 5) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

o. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- 7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 8) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 9) Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribur Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Kepegawaian

- 4) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Lapangan

- 3) Pengadaan Alat Besar
- 4) Pengadaan Mebel
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 6) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja perangkat daerah harus didasarkan pada visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rencana kerja ini harus juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang menjadi target pelayanan. Dalam penyusunan rencana kerja, perangkat daerah harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang ada. Pendanaan perangkat daerah merupakan bagian penting dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pelayanan publik. Pendanaan dapat berasal dari anggaran pemerintah daerah, dana hibah, sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan lain sebagainya. Penting bagi perangkat daerah untuk memastikan bahwa pendanaan yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung proyek strategis Kabupaten Pasuruan yang meliputi Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata Arjuna Agro Technopark (AATP) dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

Dalam mengelola pendanaan, perangkat daerah juga harus mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terkait ketergantungan pada satu sumber pendanaan saja. Diversifikasi sumber pendanaan dapat dilakukan dengan mencari dana hibah dari pihak ketiga atau mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan PAD. Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Tahun 2024, disajikan pada **Tabel T-C.33 / Tabel 4**.

Tabel T-C.33 / Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.15 | BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN | | | | 79.408.000.000 | | | 100% | 87.343.200.000 |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi | | 100% | 45.063.000.000 | APBD | | 100% | 49.563.700.000 |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Dinas Perhubungan | 9 dokumen | 112.000.000 | APBD | | 9 dokumen | 117.600.000 |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | 2 dokumen | 22.000.000 | APBD | | 2 dokumen | 23.100.000 |
| 2.15.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Perhubungan | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 5.250.000 |
| 2.15.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Dinas Perhubungan | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 5.250.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|-----------------|----------------|------|--|------------------|----------------|
| 2.15.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dinas Perhubungan | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 5.250.000 |
| 2.15.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD | Dinas Perhubungan | 1 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 5.250.000 |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Perhubungan | 6 laporan | 30.000.000 | APBD | | 6 laporan | 31.500.000 |
| 2.15.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | 3 laporan | 40.000.000 | APBD | | 3 laporan | 42.000.000 |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 10.842.000.000 | | | 12 laporan | 11.926.200.000 |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Perhubungan | 960 orang/bulan | 9.100.000.000 | APBD | | 1020 orang/bulan | 10.010.000.000 |
| 2.15.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Perhubungan | 12 dokumen | 1.680.000.000 | APBD | | 12 dokumen | 1.764.000.000 |
| 2.15.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Perhubungan | 12 dokumen | 45.000.000 | | | 12 dokumen | 47.250.000 |
| 2.15.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dinas Perhubungan | | | APBD | | | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|-------------|-------------------|------|--|-------------|-------------------|
| 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Perhubungan | 1 laporan | 10.000.000 | | | 1 laporan | 10.500.000 |
| 2.15.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dinas Perhubungan | 250 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 250 dokumen | 5.250.000 |
| 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 2.000.000 | | | 12 laporan | 2.100.000 |
| 2.15.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dinas Perhubungan | | | APBD | | - | |
| 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dinas Perhubungan | 100% | 68.000.000 | APBD | | 100% | 74.800.000 |
| 2.15.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | 1 dokumen | 2.000.000 | | | 1 dokumen | 2.200.000 |
| 2.15.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | 12 dokumen | 47.000.000 | | | 12 dokumen | 51.700.000 |
| 2.15.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | 4 laporan | 2.000.000 | | | 4 laporan | 2.200.000 |
| 2.15.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | 2 laporan | 5.000.000 | APBD | | 2 laporan | 5.500.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------|------------|-----------|------|------------|------------------|
| 2.15.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | 4 laporan | 5.000.000 | APBD | 4 laporan | 5.500.000 |
| 2.15.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dinas Perhubungan | 4 laporan | 2.000.000 | | 4 laporan | 2.200.000 |
| 2.15.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Perhubungan | 12 dokumen | 5.000.000 | APBD | 12 dokumen | 5.500.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------|------|-------------------|--------------------|
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 492.000.000 | | 12 laporan | 541.200.000 |
| 2.15.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Dinas Perhubungan | | | APBD | | - |
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Perhubungan | 1 paket | 100.000.000 | | 1 paket | 110.000.000 |
| 2.15.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dinas Perhubungan | 12 dokumen | 2.000.000 | APBD | 12 dokumen | 2.200.000 |
| 2.15.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dinas Perhubungan | 4 dokumen | 5.000.000 | | 4 dokumen | 5.500.000 |
| 2.15.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dinas Perhubungan | 4 laporan | 15.000.000 | | 4 laporan | 16.500.000 |
| 2.15.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Dinas Perhubungan | | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|----------|-------------|--|--|----------|--------------------|
| 2.15.01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Dinas Perhubungan | | | | | | - |
| 2.15.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Dinas Perhubungan | | | | | | - |
| 2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Perhubungan | 50 orang | 300.000.000 | | | 50 orang | 330.000.000 |
| 2.15.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Perhubungan | 50 orang | 25.000.000 | | | 50 orang | 27.500.000 |
| 2.15.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Perhubungan | 50 orang | 45.000.000 | | | 50 orang | 49.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | jumlah penyedia jasa layanan umum kantor | Dinas Perhubungan | 11 kegiatan | 494.000.000 | | | 11 kegiatan | 543.400.000 |
| 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 2 unit | | | | 2 unit | - |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 paket | 50.000.000 | | | 12 paket | 55.000.000 |
| 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 paket | 35.000.000 | | | 12 paket | 38.500.000 |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 paket | 34.000.000 | | | 12 paket | 37.400.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------------------|------------|-------------|------|------------|--------------------|
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 paket | 50.000.000 | APBD | 12 paket | 55.000.000 |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 dokumen | 45.000.000 | | 12 dokumen | 49.500.000 |
| 2.15.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 paket | | APBD | 12 paket | - |
| 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 80.000.000 | APBD | 12 laporan | 88.000.000 |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Perhubungan | 12 bulan | 200.000.000 | | 12 bulan | 220.000.000 |
| 2.15.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Perhubungan | 12 dokumen | | | 12 dokumen | - |
| 2.15.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Perhubungan | 4 kegiatan | | APBD | 4 kegiatan | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------|-------------------|----------------------|
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 1.560.000.000 | APBD | 12 laporan | 1.716.000.000 |
| 2.15.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 2 unit | 250.000.000 | | 2 unit | 275.000.000 |
| 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 2 unit | 50.000.000 | APBD | 2 unit | 55.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|------|--|-------------------|-----------------------|
| 2.15.01.2.07.03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 1 unit | 760.000.000 | | | 1 unit | 836.000.000 |
| 2.15.01.2.07.04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Dinas Perhubungan | | | APBD | | | - |
| 2.15.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 15 unit | 100.000.000 | | | 15 unit | 110.000.000 |
| 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 20 unit | 50.000.000 | APBD | | 20 unit | 55.000.000 |
| 2.15.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 1 unit | | | | 1 unit | - |
| 2.15.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Dinas Perhubungan | | | APBD | | | - |
| 2.15.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 1 unit | 200.000.000 | | | 1 unit | 220.000.000 |
| 2.15.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 20 unit | 100.000.000 | | | 20 unit | 110.000.000 |
| 2.15.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 5 unit | 50.000.000 | APBD | | 5 unit | 55.000.000 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan penyediaan jasa penunangan urusan pemerintahan | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 31.030.000.000 | APBD | | 12 laporan | 34.133.000.000 |
| 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 10.000.000 | APBD | | 12 laporan | 11.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------|------|--|-------------------|-----------------------|
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 31.000.000.000 | | | 12 laporan | 34.100.000.000 |
| 2.15.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 4 laporan | 20.000.000 | APBD | | 4 laporan | 22.000.000 |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinas Perhubungan | 12 laporan | | | | 12 laporan | - |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | Dinas Perhubungan | 12 laporan | 465.000.000 | APBD | | 12 laporan | 511.500.000 |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Perhubungan | 40 unit | 40.000.000 | APBD | | 40 unit | 44.000.000 |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Perhubungan | 40 unit | 230.000.000 | | | 40 unit | 253.000.000 |
| 2.15.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Dinas Perhubungan | | | APBD | | | - |
| 2.15.01.2.09.04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Dinas Perhubungan | | | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|----------|----------------|------|--|----------|----------------|
| 2.15.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Dinas Perhubungan | 200 unit | 15.000.000 | APBD | | 200 unit | 16.500.000 |
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dinas Perhubungan | 10 unit | 30.000.000 | APBD | | 10 unit | 33.000.000 |
| 2.15.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Dinas Perhubungan | 1 unit | | APBD | | 1 unit | - |
| 2.15.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Dinas Perhubungan | | | | | | - |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Perhubungan | 7 unit | 100.000.000 | APBD | | 7 unit | 110.000.000 |
| 2.15.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Perhubungan | 80 unit | 50.000.000 | | | 80 unit | 55.000.000 |
| 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Perhubungan | | | | | | - |
| 2.15.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Dinas Perhubungan | | | APBD | | | - |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Prosentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum | | 56% | 1.525.000.000 | | | 61% | 1.677.500.000 |
| | | Prosentase Kendaraan yang di uji | | 90% | 1.935.000.000 | APBD | | 92% | 2.128.500.000 |
| | | Prosentase Prasarana Jalan yang tersedia | | 65% | 7.250.000.000 | APBD | | 65% | 7.975.000.000 |
| | | Prosentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang | | 72% | 19.140.000.000 | | | 75% | 21.054.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|------------|----------------------|------|--|------------------------------------|
| | | tersedia | | | | | | |
| | | Prosentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ | | 60% | 4.495.000.000 | APBD | | 67% 4.944.500.000 |
| 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi | | 5 dokumen | 4.350.000.000 | APBD | | 4 dokumen 4.785.000.000 |
| 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 4 dokumen | 800.000.000 | APBD | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP | 3 dokumen 880.000.000 |
| 2.15.02.2.01.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 50.000.000 | | | 1 dokumen 55.000.000 |
| 2.15.02.2.01.03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 4 laporan | 3.500.000.000 | APBD | | 4 laporan 3.850.000.000 |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan | | 8010 unit | 18.280.000.000 | | Pokir, DBHCHT, BKK | 8115 unit 20.108.000.000 |
| 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | | 5 unit | 300.000.000 | APBD | Nota Dinas Telah turun terkait pembanguan palang pintu dan pos jaga ; Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, | 5 unit 330.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|----------|----------------|------|--|----------|-----------------------|
| | | | | | | | Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP | | |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | 800 unit | 14.180.000.000 | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP | 750 unit | 15.598.000.000 |
| 2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | 5 unit | 200.000.000 | APBD | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP | 10 unit | 220.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|------------|---------------|------|--|------------|----------------------|
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | 7200 unit | 3.600.000.000 | APBD | | 7350 unit | 3.960.000.000 |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Terlaksananya pengelolaan terminal | | 12 laporan | 700.000.000 | APBD | | 12 laporan | 770.000.000 |
| 2.15.02.2.03.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | | 1 dokumen | 100.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 110.000.000 |
| 2.15.02.2.03.02 | Pembangunan Gedung Terminal | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | | 2 unit | 300.000.000 | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan | 3 unit | 330.000.000 |
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | | 10 unit | 150.000.000 | APBD | | 10 unit | 165.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|-------------|---------------|------|--|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Pariwisata AATP | | |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | | 3 unit | 150.000.000 | APBD | | 3 unit | 165.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | | | | - |
| 2.15.02.2.03.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir | | 170 wilayah | 6.550.000.000 | APBD | Pokir, Dau | 170 wilayah | 7.205.000.000 |
| 2.15.02.2.03.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | 12 dokumen | 6.500.000.000 | APBD | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP | 12 dokumen | 7.150.000.000 |
| 2.15.02.2.03.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | 12 laporan | 50.000.000 | | | 12 laporan | 55.000.000 |
| | Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15.02.2.03.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | presentase kendaraan lulus uji | | 94% | | | | 95% | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------------|---------------|------|--|---------------|----------------------|
| | | | | | 1.935.000.000 | | | | 2.128.500.000 |
| 2.15.02.2.03.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | 3 Unit | 800.000.000 | | | 3 Unit | 880.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 2 orang | 80.000.000 | | | 2 orang | 88.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | | 7500 Unit | 200.000.000 | APBD | | 7500 Unit | 220.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 16400 Dokumen | 550.000.000 | | | 16400 Dokumen | 605.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05.05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 1 Laporan | 50.000.000 | | | 1 Laporan | 55.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05.06 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | 1 laporan | 20.000.000 | | | 1 laporan | 22.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | 9 Unit | 150.000.000 | | | 9 Unit | 165.000.000 |
| 2.15.02.2.03.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 4 laporan | 35.000.000 | | | 4 laporan | 38.500.000 |
| 2.15.02.2.03.05.09 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 1 laporan | 15.000.000 | APBD | | 1 laporan | 16.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|-------------|--------------------|
| 2.15.02.2.03.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 4 laporan | 35.000.000 | | | 4 laporan | 38.500.000 |
| 2.15.02.2.03.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan | | 12 kegiatan | 680.000.000 | | | 12 kegiatan | 748.000.000 |
| 2.15.02.2.03.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | 12 laporan | 50.000.000 | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP | 12 laporan | 55.000.000 |
| 2.15.02.2.03.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | 50 unit | 150.000.000 | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP | 50 unit | 165.000.000 |
| 2.15.02.2.03.06.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | 3 dokumen | 30.000.000 | | | 3 dokumen | 33.000.000 |
| 2.15.02.2.03.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | 12 laporan | 300.000.000 | | | 12 laporan | 330.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|------------|-------------|--|--|------------|--------------------|
| 2.15.02.2.03.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | 4 laporan | 150.000.000 | | | 4 laporan | 165.000.000 |
| 2.15.02.2.03.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen andalalin yang di tetapkan | | 22 dokumen | 180.000.000 | | | 22 dokumen | 198.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|------------|-------------|--|--|------------|--------------------|
| 2.15.02.2.03.07.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | | 2 dokumen | 30.000.000 | | | 2 dokumen | 33.000.000 |
| 2.15.02.2.03.07.02 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 3 orang | 40.000.000 | | | 3 rang | 44.000.000 |
| 2.15.02.2.03.07.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | 18 laporan | 30.000.000 | | | 18 laporan | 33.000.000 |
| 2.15.02.2.03.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi | | 12 laporan | 80.000.000 | | | 12 laporan | 88.000.000 |
| 2.15.02.2.03.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ | | 7 dokumen | 145.000.000 | | | 7 dokumen | 159.500.000 |
| 2.15.02.2.03.08.01 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ | Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 2 orang | 15.000.000 | | | 2 orang | 16.500.000 |
| 2.15.02.2.03.08.02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | 2 laporan | 10.000.000 | | | 2 laporan | 11.000.000 |
| 2.15.02.2.03.08.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | 3 laporan | 20.000.000 | | | 3 laporan | 22.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|-----------|------------|--|--|-----------|-------------------|
| 2.15.02.2.03.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | 4 laporan | 50.000.000 | | | 4 laporan | 55.000.000 |
| 2.15.02.2.03.08.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | 4 laporan | 50.000.000 | | | 4 laporan | 55.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|----------|-------------|--|---|------------|--------------------|
| | Angkutan Umum | | | | | | | | |
| 2.15.02.2.03.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | 30% | 850.000.000 | | Pokir, DBHCHT, DAU | 195 armada | 935.000.000 |
| 2.15.02.2.03.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | 195 unit | 800.000.000 | | Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP dan Penghapusan Kawasan Kemiskinan Ekstrim | 195 unit | 880.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|------------|-------------|--|--|------------|--------------------|
| 2.15.02.2.03.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | 12 laporan | 50.000.000 | | | 12 laporan | 55.000.000 |
| 2.15.02.2.03.10 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah trayek perkotaan yang ditetapkan | | 1 trayek | 210.000.000 | | | 1 trayek | 231.000.000 |
| 2.15.02.2.03.10.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 150.000.000 | | | 1 dokumen | 165.000.000 |
| 2.15.02.2.03.10.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 30.000.000 | | | 1 dokumen | 33.000.000 |
| 2.15.02.2.03.11 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 30.000.000 | | | 1 dokumen | 33.000.000 |
| 2.15.02.2.03.11.01 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan | | 1 trayek | 180.000.000 | | | 1 trayek | 198.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|-----------|-------------|--|--|-----------|--------------------|
| 2.15.02.2.03.11.02 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 150.000.000 | | | 1 dokumen | 165.000.000 |
| 2.15.02.2.03.11.03 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 3 dokumen | 30.000.000 | | | 3 dokumen | 33.000.000 |
| 2.15.02.2.03.12 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi | | 1 wilayah | 110.000.000 | | | 1 wilayah | 121.000.000 |
| 2.15.02.2.03.12.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan | | 1 dokumen | 80.000.000 | | | 1 dokumen | 88.000.000 |
| | Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 2.15.02.2.03.12.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 30.000.000 | | | 1 dokumen | 33.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|-------------------|
| 2.15.02.2.03.13 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan | 55 izin | 65.000.000 | | | 55 izin | 71.500.000 |
| 2.15.02.2.03.13.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 laporan | 50.000.000 | | | 12 laporan | 55.000.000 |
| 2.15.02.2.03.13.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 laporan | 15.000.000 | | | 12 laporan | 16.500.000 |
| 2.15.02.2.03.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah | jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang diterbitkan | 1 izin | 40.000.000 | | | 1 izin | 44.000.000 |
| | Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|------------|------------|--|--|------------|-------------------|
| 2.15.02.2.03.14.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | 12 laporan | 30.000.000 | | | 12 laporan | 33.000.000 |
| 2.15.02.2.03.14.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota | | 4 laporan | 10.000.000 | | | 4 laporan | 11.000.000 |
| 2.15.02.2.03.15 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek | | 1 dokumen | 70.000.000 | | | 1 dokumen | 77.000.000 |
| 2.15.02.2.03.15.01 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 50.000.000 | | | 1 dokumen | 55.000.000 |
| 2.15.02.2.03.15.02 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 10.000.000 | | | 1 dokumen | 11.000.000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|-----------|------------|--|--------------------------------|
| | Kabupaten/Kota | | | | | | |
| 2.15.02.2.03.16 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 1 laporan | 10.000.000 | | 1 laporan 11.000.000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indicator kinerja dan pagu indikatif Dinas Perhubungan berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA Dinas Perhubungan ditetapkan, menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) Dinas Perhubungan:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala Dinas Perhubungan (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA Dinas Perhubungan.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

BAB V PENUTUP

Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan kelancaran transportasi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Rencana kerja yang disusun merupakan hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan sector perhubungan. Dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Dengan demikian, dokumen rencana kerja ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan, diadaptasi dan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Dokumen rencana kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan sesuai dengan tersedianya anggaran, maka seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dapat melaksanakan tugas secara bertahap dan kesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan berkeadilan pada umumnya demi mencapai kemaslahatan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF